PUBLIC DISOBEDIENCE DAN COVID-19

(Studi Kasus : Aceh Besar)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

MIKIAL BULKIA NIM. 180801088

Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Politik



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM - BANDA ACEH 2022 M / 1443 H

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

: Mikial Bulkia Nama NIM : 180801088 Program Studi : Ilmu Politik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Tempat Tanggal Lahir : Aceh Besar, 2 Februari 2000

Alamat : Leupung Baleu, Kuta Cot Glie, Aceh Besar

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.

- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN-Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Juli 2022

Yang Menyatakan,

4149EAJX913023821 Mikial Bulkia

NIM. 180801088

PUBLIC DISOBEDIENCE DAN COVID-19

(Studi Kasus : Aceh Besar)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Pada Program Studi Ilmu Politik

Oleh:

MIKIAL BULKIA NIM. 180801088

Mahasiswi Program Studi Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Disetujui untuk diuji/di munaqasyahkan oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Muhammad Thalal, Lc., M.S., M. Ed

NIP. 197810162008011011

Rizkika Lhena Darwin, M.A.

NIP. 198812072018032001

PUBLIC DISOBEDIENCE DAN COVID-19

(Studi Kasus : Aceh Besar)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar- Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Ilmu Politik

Pada Hari/Tanggal: Senin, 27 Juli 2022 M

27 Zulhijjah 1443 H

Banda Aceh,

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Muhammad Thalal, Lc., M.S., M. Ed

NIP. 197810162008011011

Sekretaris,

Rizkika Lhena Darwin, M.A.

NIP. 198812072018032001

Penguji I

Dr. phil. Saiful Akmal, M.A.

NIP. 1982030120080110006

Penguji II

I W \ XIII

VICHY MIASH VI.I.K

NIP. 199305242020122016

Mengetahui

Dekan Fakulus Man Sosial dan Ilmu Pemerintahan

UN Ar Raniry Banda Aceh

Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum

NIP 19/13/0/1232000032002

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 terjadi hampir di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Beberapa kebijakan dibuat oleh Pemerintah Indonesia untuk mengatasi penyebaran dan meminimalisir resiko akibat Covid-19. Kebijakan akan berjalan maksimal apabila didukung oleh masyarakat. Berbeda halnya dengan Kabupaten Aceh Besar, dimana kebijakan penanganan Covid-19 tidak efektif dalam pelaksanaannya. Penelitian ini ingin menelusuri beberapa hal yang berkaitan dengan kebijakan penanganan Covid-19, yaitu: 1) mencari tahu public disobedience masyarakat Aceh Besar dalam merespon kebijakan tersebut; 2) mendalami faktor yang membentuk public disobedience di masyarakat Aceh Besar dalam hal merespon kebijakan tersebut; dan 3) menjelaskan pengaruh public disobedience terhadap efektivitas implementasi kebijakan penanganan Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Grounded Theory dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi sebagai teknik penggalian data. Hasil penelitian ini menemukan beberapa hal: 1) public disobedience terlihat dari masyarakat yang tidak mengindahkan kebijakan penanganan Covid-19 seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak bahkan keleluasaan akses atas ruang public dan kerumunan; 2) public disobedience dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: kondisi ekonomi, pendidikan, akses media, adat istiadat dan agama, dan konsistensi kebijakan pemerintah; serta 3) dampak dari public disobedience tersebut adalah tingkat penularan dan kematian yang tinggi serta tingkat vaksin yang rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Aceh. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa sangat besar pengaruh public disobedience terhadap implementasi kebijakan pemerintah.

ما معة الرائرة

AR-RANIRY

Kata Kunci: Covid-19, Public Disobedience, Inkonsisten Kebijakan

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya shalawat beriring salam penulis panjatkan atas keharibaan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Adapun skripsi ini berjudul " *Public Disobedience* dan Covid-19 (Studi Kasus: Aceh Besar)".

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dari segi penyusunan, bahasa, maupun penulisannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pembaca guna menjadi acuan agar penulis bisa menjadi lebih baik lagi di masa mendatang.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- 1. Terima Kasih Kepada Allah SWT, dan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW.
- 2. Orang Tua Tercinta dan Keluarga Besar yang telah mendoakan dan menyemangati, baik dari segi material maupun nonmaterial.
- 3. Prof. Dr. Warul Walidin, AK.MA, selaku Rektor UIN Ar-Raniry.
- 4. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry beserta jajarannya.
- 5. Dr. H. Abdullah Sani, Lc, M.A, selaku Ketua Prodi Ilmu Politik. Rizkika Lhena Darwin, M.A selaku Sekretaris Prodi Ilmu Politik.
- 6. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Muhammad Thalal, Lc, M.S, M.Ed selaku Pembimbing I dan Ibu Rizkika Lhena Darwin M.A selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta

- pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan selama masa penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- 7. Kepada orang terdekat khususnya Hizbullah yang telah turut memberi semangat, motivasi, saran serta dukungan kepada penulis.
- 8. Terima kasih kepada teman-teman Ilmu Politik angkatan 2018 terutama Jesika Metiara Fitri, Ningrum, Laila Sapuan, dan Rafifah Munifah yang telah banyak membantu, memberikan semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 9. Kepada informan yang telah banyak membantu peneliti untuk mendapatkan informasi yang penulis butuhkan
- 10. Semua pihak yang telah membantu penulisan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Terima kasih banyak penulis ucapkan, semoga Allah senantiasa membalas kebaikan kalian semua.

Banda Aceh, 21 Juli 2022 Penulis,

Mikial Bulkia

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	X
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1.Pembahasan Penelitian yang Relevan	6
2.2.Landasan Teori	10
2.2.1. Civil Dosobedience	10
2.2.2. Ciri-Ciri Pembangkangan Sipil	12
2.2.3. Pelanggaran Biasa	13
2.2.4. Jenis Perbedaan Pendapat Lainnya	13
2.2.5. Pembenaran	15
2.2.6. Hak	16

Kesimpulan

16

2.2.7.

BAB III METODELOGI PENELITIAN	18
3.1.Pendekatan Penelitian	18
3.2.Fokus Penelitian	18
3.3.Lokasi Penelitian	19
3.4.Jenis dan Sumber Data	19
3.5.Informan Penelitian	19
3.6.Teknik Pengumpulan Data	21
3.7.Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	22
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	23
4.1.Kabupaten Aceh Besar: Kondisi Sosial Budaya Masyarakat	23
4.1.1. Kondisi Ekonomi	23
4.1.2. Kondisi Pendidikan	28
4.1.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	29
4.1.4. Kondisi Adat Istiadat, Religiusitas (Agama) Dalam Masyarakat	31
4.2. <i>Public Disobedience</i> : Respon Masyarakat Terhadap Kebijakan Penanganan Covid-19 di Aceh Besar	33
4.4. Pengaruh <i>Public Disobedience</i> Terhadap Efektivitas Implementasi	
Kebijakan Penanganan Covid-19 di Aceh Besar	61
BAB V PENUTUP	67
5.1.Kesimpulan	67
5.2.Saran	68
AR-KANIKY	
DAFTAR PUSTAKA	68

DAFTAR TABEL

- Tabel 3.1. Informan Penelitian
- Tabel 4.1. Perbandingan Jumlah Penduduk Angkatan Kerja di Aceh Besar
- Tabel 4.2. Perbandingan Tingkat Pengangguran di Kabupaten Aceh Besar
- Tabel 4.3. Tingkat Partisipasi Kerja (TPAK) di Kabupaten Aceh Besar

Tabel 4.4. Angka Partisipasi Sekolah



DAFTAR DIAGRAM

Diagram Lingkaran 4.1 Perbandingan Pengangguran Berdasarkan Jenis Kelamin


Diagram Lingkaran 4.2 Sektor Lapangan Kerja

Diagram Lingkaran 4.3 Status Pekerjaan Utama Penduduk Kabupaten Aceh

Diagram Grafik 4.1 Indikator Pendidikan Kabupaten Aceh Besar

Diagram Grafik 4.2 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Diagram Grafik 4.3 Positif Rate Mingguan di Aceh.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan Wawancara Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup



BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2), pada umumnya dikenal dengan Covid-19.¹ Virus ini sudah menyebar ke seluruh negara termasuk Negara Indonesia. Di Indonesia sendiri virus ini sudah menyebar ke 34 provinsi, hal ini dapat dilihat dari kasus positif Covid-19 yang sudah dilaporkan sebanyak 4.237.201 kasus, dan Indonesia masuk ke peringkat pertama terbanyak di Asia Tenggara.

Berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. Salah satunya ialah dengan dibentuknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Begitu pula di Provinsi Aceh.

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di Aceh menyebutkan bahwa sampai dengan tahun 2021, adanya penambahan 100 kasus baru warga positif terinfeksi virus Covid-19. Sehingga akumulatif total kasus telah mencapai 10.313 orang sejak terdeteksi kasus perdana pada maret 2020 lalu. Secara kumulatif pada bulan April 2021, Covid-19 di Aceh telah mencapai 10.313 orang, diantaranya yaitu penyintas yang sembuh

¹ Idah Wahidah et al., "Pandemik Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Berbagai Upaya Pencegahan COVID-19 Pandemic: Analysis of Government and Community Planning in Various Prevention Measures," *Jurnal Manajemen dan Organisasi* (*JMO*) 11, no. 3 (2020): hal 179–188.

sebanyak 8.751 orang, pasien yang dirawat 1,154 orang, dan yang meninggal dunia 408 orang. Penyebaran covid-19 di 23 Kabupaten/Kota di Aceh jika dilihat berdasarkan Rekapitulasi Kasus Covid-19 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh pada bulan Juni 2021, kabupaten/kota yang paling tinggi terjangkitnya Covid-19 adalah Kabupaten/Kota Banda Aceh. Sementara Kabupaten Aceh Besar dipilih karena berada di posisi kedua setelah Banda Aceh.²

Kabupaten Aceh Besar menjadi menarik untuk dikaji terkait implementasi kebijakan penanganan Covid-19 karena beberapa hal: 1) Aceh Besar memiliki lokasi paling dekat dengan ibu kota Provinsi Aceh; 2) tingkat positif Covid-19 berada di urutan kedua; 3) identifikasi kepatuhan terhadap kebijakan Covid-19 lemah; 4) perilaku masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh budaya ajaran islam meliputi semua persoalan hidup manusia dengan segala seluk beluknya, lahir atau batin, duniawi maupun spiritual.³

Maksimalnya kebijakan penanganan Covid-19 dipengaruhi oleh konsistensi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut, baik di tingkat pusat hingga ke daerah. Pemerintah Indonesia menetapkan beberapa kebijakan strategis yang terlihat kontradiktif dalam menangani Covid-19. Diantaranya: 1) larangan mudik namun disatu sisi aktivitas rekreasi tetap diperbolehkan; 2) larangan beribadah di tempat ibadah,

² https://covid19.acehprov.go.id/halaman/data-ppkm

³ Eddy Munawar and Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh, *Studi Perilaku Masyarakat Aceh Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19*, n.d., hal 2.

namun di lain sisi aktivitas mall dan warkop tetap terbuka; 3) kebijakan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) tentang pembatasan mobilitas ruang gerak masyarakat, yang sangat berdampak terhadap ekonomi masyarakat; dan 4) kebijakan Vaksinasi, dimana sebagian masyarakat meragukan kehalalan dari vaksin ini dan masyarakat menganggap ada atau tidaknya vaksin tidak berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat tersebut. Namun kebijakan penanganan Covid-19 ini cenderung tidak mendapatkan dukungan dari mayoritas masyarakat, penulis mengamati berbagai tingkah perilaku masyarakat yang merepresentasikan fenomena public disobedience terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Terutama masyarakat dengan karakter wilayah pedesaan seperti di Kabupaten Aceh Besar. Masyarakat di daerah ini masih banyak yang tidak mematuhi protokol kesehatan seperti: jaga jarak, pakai masker, tidak berkerumunan, dan lain-lain. Sehingga argumentasi awal peneliti adalah terdapat inkonsistensi kebijakan yang menyebabkan public disobedience (ketidakpatuhan publik) terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam menangani Covid-19. Maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang "Public Disobedience dan Covid-19 (Studi Kasus: Aceh Besar)

1.2. Identifikasi Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1. Bagaimana bentuk *public disobedience* masyarakat Aceh Besar dalam merespon kebijakan penanganan Covid-19?
- 2. Apa saja faktor yang membentuk public disobedience pada masyarakat Aceh Besar dalam merespon kebijakan penanganan Covid-19?
- 3. Bagaimana pengaruh *public disobedience* terhadap efektivitas implementasi kebijakan penanganan Covid-19 di Aceh Besar.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah saya uraikan diatas, maka adapun tujuan penelitian ini yaitu :

- Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk public disobedience masyarakat Aceh Besar dalam merespon kebijakan penanganan Covid-19.
- 2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang membentuk
 public disobedience pada masyarakat Aceh Besar dalam merespon
 kebijakan penanganan Covid-19.
- 3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *public disobedience* terhadap efektivitas implementasi kebijakan penanganan Covid-19 di Aceh Besar.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dengan baik, baik itu secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pada umumnya serta mampu menjadi suatu rujukan bagi kajian selanjutnya dan diharapkan dapat menjadi acuan penelitian ilmu politik yang berkualitas dan penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi terkait penelitian yang serupa.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan bahan masukan kepada pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan kedepan agar kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ke depan dapat menyelesaikan masalah bukan malah menimbulkan masalah baru.

AR-RANIRY

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pembahasan Penelitian yang Relevan

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan tinjauan pada beberapa penelitian yang sudah dipublikasi. Berikut beberapa diantara referensi tersebut.

Fakhrurraji Alzikri, yang berjudul "Analisis Retrospektif Regulasi Pemerintah Aceh dalam Penanganan Coronavirus Disease 2019". Penelitian ini membahas tentang analisis retrospektif terhadap regulasi Pemerintah Aceh dalam penanganan Covid-19. Dimana pada penelitian ini dijelaskan tentang tujuan dari kebijakan pemerintah dalam hal penanganan covid-19 beserta dampaknya pada kesehatan, pembangunan, perekonomian dan sosial. Adapun sasaran dari kebijakan penanganan Covid-19 ini adalah seluruh masyarakat atau warga yang berada di Wilayah Aceh. Argumentasi dalam penelitian ini adalah untuk melakukan analisis terhadap konsekuensi dari regulasi masalah kebijakan penanganan Covid-19 dan melakukan identifikasi dari tujuan dan sasaran regulasi ini. Penerbitan regulasi ini disebabkan oleh tingginya penyebaran Covid-19 yang berdampak pada kestabilan pemerintahan dan masyarakat sehingga diperlukan tindakan untuk menjaga keberlangsungan pembangunan, perekonomian serta meningkatkan kesehatan masyarakat.⁴

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Munawar Eddy, dengan judul "Studi Perilaku Masyarakat Aceh dalam Menghadapi Pandemi Covid-19", yang didalamnya membahas tentang siklus kehidupan. Dimana masyarakat berubah seiring dengan penerapan kebiasaan baru. Adapun argumentasi penelitian ini adalah mendeskripsikan tentang bagaimana Kebijakan Pemerintah Aceh dalam menghadapi pandemi Covid-19 serta dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh. Adapun dampak positif dan negatif dari kebijakan ini yang berkaitan dengan aspek sosio-kultural dan ekonomi adalah perubahan-perubahan yang berdampak terhadap tatanan kehidupan masyarakat, banyak hal baru yang sebelumnya tidak dilakukan pada masa lalu menjadi kebiasaan baru ketika masa Covid-19. Seperti pemakaian hand sanitizer, mencuci tangan, pengecekan suhu tubuh ketika masuk ke dalam suatu area dan pemakaian masker setiap kesempatan baik ketika bersosialisasi maupun ketika beribadah.⁵

Dan penelitian selanjutnya dilakukan oleh Wahidah Idah, dengan judul "Pandemi Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan". Penelitian ini membahas tentang sinergitas antara pemerintah dan masyarakat. Dimana pemerintah dan masyarakat merupakan hal utama dalam menanggulangi penyebaran

⁴ Alzikri Fakhrurraji, "Retrospective Analysis of Aceh Government Regulations in Handling Coronavirus Disease 2019," *Khazanah Sosial* 3, no. 2 (April 30, 2021): 96–105.

_

⁵ Munawar and BKKBN Provinsi Aceh, Studi Perilaku Masyarakat Aceh Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19, hal 8.

virus Covid-19 ini. Argumentasi dalam penelitian ini adalah memberikan sosialisasi tentang Covid-19 serta menganalisis manajemen perencanaan mengenai peran penting kebijakan pemerintah yang harus bersinergis dengan masyarakat dengan empat strategi dari pemerintah, yaitu: strategi promotif, preventif, kuratif beserta jaring pengaman sosial yang nantinya akan berdampak pada strategi-strategi yang pemerintah terapkan dalam melampaui virus Covid-19 ini.⁶

Penelitian selanjutnya adalah Kartono Tri Drajat dengan judul "Tren Pembangkangan Sipil Global Melawan Anti Kebijakan Covid-19". Adapun argumentasi penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab ketidakpatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam upaya penanganan Covid-19. Hal ini dilakukan melalui beberapa kegiatan seperti *social distancing*, bekerja dan belajar dari rumah, mengurangi mobilitas, memakai masker dan mencuci tangan. ketidakpatuhan masyarakat sipil terhadap kebijakan penanganan Covid-19 disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: faktor ekonomi, sosial, budaya, agama, dan kebijakan pemerintah yang tidak tegas.⁷

Selanjutnya penelitian dari Croce Della Yoann dengan judul "Pemberontakan Sipil Di Masa Pandemi: Klasifikasi Hak dan Kewajiban". Argumentasi dari penelitian ini adalah menyelidiki bagaimana bentuk

⁶ Wahidah et al., "Pandemik Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Berbagai Upaya Pencegahan COVID-19 Pandemic: Analysis of Government and Community Planning in Various Prevention Measures," hal 179-187.

_

⁷ "Drajat Tri Kartono,"Tren Pembangkangan Sipil Global Melawan Anti Kebijakan Covid-19"," Faculty Of Social and Political Science, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia. vol. 510 (n.d.) hal 605-613.

hubungan antara negara dan warganya dalam hal pandemi Covid-19 ini, yaitu dalam konteks kepatuhan terhadap hukum dan hak protes terkait pembangkangan sipil. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa para pekerja kesehatan yang menolak untuk pergi bekerja adalah bentuk protes terhadap langkah-langkah keamanan yang tidak memadai dan dapat dianggap sebagai tindakan pembangkangan sipil yang dibenarkan secara moral, dan warga yang ikut serta dalam demonstrasi publik dengan sengaja melanggar langkah-langkah keselamatan untuk protes terhadap tindakan pengurungan juga dapat melakukan tindakan pembangkangan sipil walaupun tidak dapat dibenarkan secara moral. Adapun kekurangan penelitian ini adalah argumennya hanya mencakup sebagian kecil dari kompleksitas masalah yang terkait dengan Covid-19 dan tanggapan pemerintah terkait hal tersebut.

Beberapa penelitian di atas menjelaskan dari dimensi perencanaan pemerintah dan masyarakat dalam berbagai upaya pencegahan atau dari sudut pandang antara pemerintah dan masyarakat, dimana masyarakat merupakan hal utama dalam menanggulangi penyebaran virus Covid-19 dan juga membahas adanya pembangkangan sipil di negara lain. Sedangkan penelitian penulis melihat dari sudut pandang *Public Disobedience* (ketidakpatuhan publik) dan Covid-19 di Aceh Besar, dimana terjadinya inkonsistensi kebijakan yang menyebabkan *Public Disobedience* (ketidakpatuhan publik) terhadap kebijakan yang

⁸ Yoann Della Croce and Ophelia Nicole-Berva, "Civil Disobedience in Times of Pandemic: Clarifying Rights and Duties," *Criminal Law and Philosophy* (2021). hal13.

dikeluarkan pemerintah dalam menangani Covid-19. Dimana penelitian ini belum pernah diteliti dan akan dijelaskan secara rinci mengenai *Public Disobedience* (ketidakpatuhan publik) dan Covid-19 di Aceh Besar.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Civil Dosobedience

Ketidakpatuhan Sipil (Civil Disobedience) adalah salah satu bentuk ketidakpatuhan yang berbentuk pelanggaran hukum secara komunikatif. Pelanggaran hukum ini terdiri dari tingkat yang paling dasar yaitu yang dimulai dari dalam diri seseorang atau sekelompok orang yang dengan sengaja melanggar hukum untuk memprotes hukum atau aturan tertentu dengan tujuan agar terjadinya perubahan. Adapun perbedaan antara pembangkangan sipil dan pembangkangan non-sipil (kekerasan radikal) terletak pada keadaannya. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Brownlee, kesopanan suatu tindakan terletak pada motivasi orang yang tidak patuh, dan lebih tepatnya pada "pelanggaran hukum komunikatif yang disengaja yang dimotivasi oleh komitmen moral yang teguh, tulus, dan serius, meskipun mungkin keliru".

Pembangkangan sipil juga dapat diartikan sebagai "ketidaksesuaian" dari sesuatu yang kita harapkan sebagai warga negara. Bisa kita lihat dalam warga negara saat ini sudah banyak warga negara yang patuh terhadap hukum yang mengatur hubungan mereka dengan negara dan

sesama warga negara. Jika seseorang menganggap bahwa suatu hukum tidak adil dan otoritas yang berwenang harus diperbaiki, pembangkangan sipil yang demikian merupakan cara untuk mengungkapkan kepeduliannya. Seperti pembangkangan sipil langsung (pelanggaran hukum yang dikecam) atau tidak langsung (pelanggaran hukum lain). Oleh karena itu, ketika seseorang tidak mematuhi hukum, maka dia akan bertindak seperti yang tidak diharapkan (tidak sesuai dengan aturan).

Henry David Thoreau menciptakan istilah "Ketidakpatuhan" pada tahun 1848. Istilah ketidakpatuhan ini bermaksud untuk menjelaskan penolakannya dalam hal membayar pajak. Ketidakpatuhan dapat dilakukan secara individu maupun berkelompok, baik terorganisir maupun tidak. Dalam konteks tertentu, ketidakpatuhan dibenarkan karena bertujuan mengubah kondisi sosial menjadi lebih baik. 9

Dalam psikologi sosial, ketidakpatuhan adalah salah satu ide dalam pengaruh sosial. Istilah ketaatan dan ketidakpatuhan pertama kali diteliti pada tahun 1963 oleh "Stanley Milgram" dengan menggunakan desain eksperimental. Dia meneliti sesuatu yang disebut kepatuhan destruktif. Jika dilihat dari yang dikemukakan Brehm dan Kassin, ketidakpatuhan dapat diartikan sebagai ketidakmauan untuk melakukan perubahan

⁹ Ibid.

perilaku sesuai dengan apa yang diperintahkan atau yang disampaikan oleh penguasa tertentu. ¹⁰

2.2.2. Ciri-Ciri Pembangkangan Sipil

Kehati-hatian: berdasarkan dari sebagian laporan, pembangkangan sipil memperlihatkan keseriusan, ketulusan, dan keyakinan moral yang dengannya pembangkang sipil melanggar hukum. Bagi pembangkang, pelanggaran hukum dituntut dari mereka tidak hanya harga diri dan konsistensi moral tetapi juga oleh persepsi mereka tentang kepentingan masyarakat.

Komunikasi: dalam ketidakpatuhan secara sipil terhadap hukum, seseorang biasanya memiliki tujuan yang jelas tidak hanya melihat kedepan tetapi juga kebelakang. Dia berusaha tidak hanya untuk menyampaikan penolakan dan kecaman terhadap undang-undang atau kebijakan tertentu, tetapi juga untuk menarik perhatian publik terhadap masalah tertentu dan dengan demikian mendorong perubahan dalam undang-undang atau kebijakan.

Publisitas: Rawls berpendapat bahwa pembangkangan sipil tidak pernah terselubung atau rahasia, karena dilakukan di depan umum, secara terbuka, dan dengan pemberitahuan yang adil kepada penguasa hukum.

Non-kekerasan: dalam sebuah isu adanya perdebatan tentang pembangkangan sipil. Dimana pembangkangan sipil adalah non-

¹⁰ "Drajat Tri Kartono,"Tren Pembangkangan Sipil Global Melawan Anti Kebijakan Covid-19".hal 606-607"

kekerasan. Hal ini juga seperti yang dikemukakan oleh beberapa ahli teori yang mengatakan bahwa pembangkangan sipil menurut definisi adalah tanpa kekerasan. Menurut Rawls, tindakan yang dilakukan dengan cara kekerasan yang cenderung melukai itu tidak sesuai dengan cara mengatasi dalam pembangkangan sipil.¹¹

2.2.3. Pelanggaran Biasa

Dalam masyarakat demokratis, pembangkangan sipil tidak dianggap sebagai bentuk kejahatan. Jika seorang pembangkang dihukum oleh undang-undang, hal tersebut bukan karena pembangkangan perdata, melainkan cuma pelanggaran biasa. Adapun perbedaan antara pembangkangan sipil dan pembangkangan perdata itu terletak pada kesiapan pelaku dalam menerima konsekuensi hukum. Kesedian para pembangkang untuk menerima hukuman tidak hanya dianggap sebagai tanda kesetian terhadap hukum, tetapi juga sebagai penegasan bahwa mereka berbeda dari pembangkangan perdata.

2.2.4. Jenis Perbedaan Pendapat Lainnya

Protes hukum: perbedaan antara protes hukum dan pembangkangan sipil terletak pada batas-batas hukum. Seperti dicontohkan dalam pembangkangan sipil, dapat dilihat dalam protes hukum dimana terlihat demonstrasi protes yang teliti dan komunikatif. Perbedaan legalitas diartikan menjadi perbedaan moral umum untuk mengikuti hukum, jika

¹¹ https://stanford.library.sydney.edu.au/archives/spr2017/entries/civil-disobedience/

melanggar hukum secara moral adalah salah, maka pembenaran khusus diperlukan untuk protes hukum.

Keberangkatan aturan: penyimpangan aturan serupa dengan pembangkangan sipil, karena keduanya melibatkan pemisahan dari kecaman terhadap kebijakan praktik tertentu. Perbedaan pembangkangan sipil dan penyimpangan aturan adalah: Pertama, dalam identitas para praktisnya, dimana keberangkatan aturan biasanya adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat negara, sedangkan pembangkangan sipil biasanya adalah tindakan yang diambil oleh warga negara. Kedua, praktik-praktiknya dalam legalitasnya, dimana yang berbeda keberangkatan aturan melihat apakah penyimpangan aturan melibatkan pelanggaran hukum yang tidak jelas. Sedangkan penyimpangan sipil sebaliknya, dimana melibatkan pelanggaran hukum. Dan ketiga, penyimpangan aturan biasanya tidak mempublikasi mereka yang mendapatkan resiko sanksi atau hukuman, sedangkan pembangkangan sipil sebaliknya. حا مسة الرائرات

Keberangkatan hati-hati: protes semacam ini dapat diartikan sebagai pelanggaran hukum yang didukung oleh keyakinan para pembangkang, bahwa dia secara moral dilarang untuk mengikuti hukum karena hukum itu tidak baik atau salah, baik secara keseluruhan atau sebagiannya. keberangkatan hati-hati bisa disebut juga sebagai penentang hati nurani.

Protes radikal: beberapa bentuk perbedaan pendapat seperti kekerasan koersif, perlawanan paksa terorganisir, aksi militan, intimidasi, dan teror berada lebih jauh dari luar ranah aksi politik yang dapat ditoleransi daripada pembangkangan sipil.

Aksi revolusioner: aksi revolusioner dapat dilihat dari sebuah tujuan yang komprehensif untuk membawa perubahan rezim, baik itu tindakan protes radikal maupun tindakan pembangkangan sipil.

2.2.5. Pembenaran

1. Mode Aksi

Tugas membela pembangkangan sipil biasanya dilakukan dengan dugaan bahwa, dalam masyarakat yang cukup adil orang-orang memiliki kewajiban moral umum untuk mengikuti hukum. Dalam sejarah filsafat, banyak argumen telah diberikan untuk kewajiban hukum/kewajiban politik. Socrates Plato, dalam *Cerita* ada dua kewajiban hukum untuk mempertahankan keputusannya untuk tidak melarikan diri dari penjara. *Pertama*, Socrates menekankan pentingnya konsistensi moral. *Kedua*, Socrates berpendapat bahwa dia memiliki kewajiban untuk mengikuti hukum Athena karena dia secara diam-diam setuju untuk melakukannya dan karena dia menikmati hak dan manfaat kewarganegaraan.

2. Motivasi Untuk Bertindak

Dalam berbagai pandangan, jika membenarkan tindakan pembangkang sipil harus memiliki alasan yang tepat, yang *pertama*, memiliki tujuan dasar yang kuat. Seorang pembangkang mungkin yakin bahwa tujuannya adil dan ketidaktaatannya secara moral

diperbolehkan, tetapi dia mungkin salah tentang fakta atau tentang prinsip-prinsipnya. Dimana berkaitan dengan alasan untuk mendukung tujuannya dan berkaitan dengan alasan-alasan untuk melakukan tindakan pembangkangan. Sedangkan yang *kedua*, alasan berlaku untuk suatu situasi tetapi tidak mendukung tindakan tertentu yang diambil seseorang.

2.2.6. Hak

Ada banyak ketidaksepakatan tentang jenis tindakan yang termasuk dalam hak. Beberapa ahli teori, seperti John Mckie, berpendapat bahwa tidak ada hak untuk melakukan tindakan yang salah secara moral. Sedangkan Raz, berpendapat bahwa jika mendefinisikan hak adalah membatasi hak atas tindakan yang benar secara moral, maka itu adalah salah memahami sifat hak. Ronald Dworkin mendefinisikan hak pembangkangan sipil tidak hanya pada hak seorang untuk partisipasi politik, tetapi pada semua hak yang dia miliki terhadap pemerintahannya.

2.2.7. Kesimpulan

Beberapa ahli berpendapat bahwa pembangkangan sipil adalah gagasan yang sudah ketinggalan zaman dan terlalu banyak dianalisis yang tidak mencerminkan bentuk aktivisme politik saat ini. Pembangkangan sipil saat ini tetap menjadi bagian yang hidup dari demokrasi liberal dan masalah signifikan mengenai pembangkangan sipil untuk ditangani oleh

para ahli, terutama dalam bagaimana praktik ini dapat dibedakan dari bentuk protes yang lebih radikal dan bagaimana praktik ini harus diperlakukan oleh hukum.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Grounded Theory. Gronded Theory merupakan sistematis analisis data dan pengembangan teori yang diperoleh secara induktif dari penelitian tentang fenomena yang dijelaskan. Tujuan dari metode tersebut ialah mengidentifikasi proses sosial yang menghasilkan fenomena yang sedang diteliti. Dengan kata lain, kasus yang mempunyai hasil yang sama, diteliti untuk melihat kondisi mana yang dimiliki pada umumnya, dengan demikian akan memperlihatkan penyebab yang pontensial. Kasus yang sama pada berbagai variabel namun memberikan hasil yang berbeda juga dibandingkan untuk melihat dimana letak penyebab utamanya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Data tersebut akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian yang diajukan oleh penulis. 12

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini yaitu Public Disobedience dan Covid-19 di Aceh Besar). *Public Disobedience* yang dimaksudkan oleh peneliti adalah

¹² Fakhrurraji, "Retrospective Analysis of Aceh Government Regulations in Handling Coronavirus Disease 2019."

sikap atau respon masyarakat yang tidak patuh terhadap kebijakan penanganan covid-19 yang diterapkan oleh pemerintah.

3.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Aceh Besar. Beberapa pertimbangan pemilihan lokasi penelitian ini karena Aceh Besar berada di posisi kedua tertinggi terjangkitnya covid-19 di Provinsi Aceh dan identifikasi kepatuhan terhadap kebijakan covid-19 lemah.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara meneliti langsung ke lapangan atau hasil wawancara dengan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian. Sedangkan data sekunder merupakan data yang bersumber dari jurnal, skripsi, media massa dan sumber data lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.5. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang-orang yang bisa memberikan informasi tentang situasi dari pembahasan yang ingin diteliti. ¹³ Dan berdasarkan data yang didapatkan dari beberapa peraturan dan kebijakan

.

¹³ Sumadi Suryabrata.1987 *Metode penelitian*.Jakarta:Hal.94.

lainnya, fenomena yang terjadi di lapangan serta kontek berita dari media massa. Adapun informan penulis terdiri dari:

Tabel 3.1.
Informan Penelitian

Informan	Jumlah
Tokoh Masyarakat	1
Kepala Desa	1
Tokoh Agama	1
Tokoh Adat	1
Tokoh Perempuan	1
Tokoh Pe <mark>mud</mark> a	1
Masyarakat dengan karakter yang berbeda	1
Ibu Rumah Tangga	A
Petani	1
Pegawai Negeri Sipil	Edia 1
Pegawai Swasta	MIKIN /
Pedagang	1

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

a) Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan data dengan cara tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dengan informan subjek penelitian. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan informasi dan petunjuk tertentu dengan tujuan memperoleh hasil penelitian yang relevan sesuai dengan tema penelitian.

b) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengalaman, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.¹⁵

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang terdapat dalam tema penelitian. Misalnya dengan melakukan penelusuran dan penelaahan bahan-bahan pustaka berupa laporan, media sosial, surat kabar dan lain-lain. ¹⁶

-

¹⁴ *ibid*

Abdurrahman Fatoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: Rineka Cipta,2011)

¹⁶ Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta. hal 45.

3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan apakah benar-benar penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang sudah diperoleh itu sudah valid maka perlu digunakan teknik triangulasi dalam proses pemeriksaan keabsahan data pada penelitian ini.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Kabupaten Aceh Besar: Kondisi Sosial Budaya Masyarakat

4.1.1. Kondisi Ekonomi

Berdasarkan data Sensus Penduduk tahun 2020 (SP2020), sebanyak 65,89 persen penduduk Aceh Besar merupakan penduduk usia kerja (15-64 tahun). Hal ini terlihat dalam survei ketenagakerjaan yang dilakukan rutin oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Besar, penduduk dibagi menjadi penduduk Angkatan Kerja dan penduduk Bukan Angkatan Kerja. Berikut adalah perbandingan jumlah penduduk Angkatan Kerja di Aceh Besar. ¹⁷

Tabel 4.1.

Perbandingan Jumlah Penduduk Angkatan Kerja di Kabupaten Aceh Besar

Uraian	2019	2020
Angkatan Kerja	172.375 jiwa	187.623 jiwa
Bekerja	159.151 jiwa	173.332 jiwa
Pengangguran terbuka	13.224 jiwa	14.291 jiwa

¹⁷ https://acehbesarkab.bps.go.id/

23

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita lihat bahwa jumlah Angkatan Kerja pada tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan 2019. Jumlah Angkatan Kerja tersebut terdiri dari Angkatan Kerja yang Bekerja dan Angkatan Kerja Namun Tidak Bekerja (Pengangguran Terbuka).

Lebih lanjut, Tingkat Angkatan Kerja Jasa berdampak pada Tingkat Pengangguran. Berikut Perbandingan Tingkat Pengangguran di Kabupaten Aceh Besar.

Tabel 4.2.

Perbandingan Tingkat Pengangguran di Kabupaten

Aceh Besar

2019	2020
134.431 jiwa	124.976 jiwa
7.67 %	7.62 %
	134.431 jiwa

Dalam hal ini, terlihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah Angkatan Kerja tahun 2020 sebanyak 92,23% berstatus Bekerja, sedangkan 7,62% merupakan Pengangguran.

Apabila dibandingkan jumlah pengangguran berdasarkan jenis kelamin maka terlihat bahwa persentase Pengangguran Terbuka lebih banyak Perempuan dibandingkan Laki-Laki.






Pada tahun 2020, perempuan di Kabupaten Aceh Besar yang menjadi Pengangguran Terbuka sebesar 54% dibandingkan laki-laki yang hanya 46 %. Hal ini dikarenakan kebanyakan perempuan di Aceh Besar menjadi Ibu Rumah Tangga yang disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga yang tidak mampu membiayai pendidikan sampai ke jenjang tinggi.

Sedangkan berdasarkan sektor lapangan pekerjaan, maka sektor jasa merupakan lapangan kerja yang paling dominan. Secara lebih detail, berikut sektor lapangan pekerjaan penduduk di Kabupaten Aceh Besar.

Diagram lingkaran 4.2. Sektor Lapangan Pekerjaan



Jika dilihat dari lapangan pekerjaan, sektor pekerjaan yang paling utama adalah sektor jasa dengan 42.914 jiwa, kemudian sektor perdagangan dengan 42.225 jiwa dan untuk sektor listrik memiliki jumlah yang paling sedikit yaitu dengan 497 jiwa.

Selain berdasarkan sektor lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan paling banyak atau yang paling dominan adalah bruh/karyawan. Berikut data detail jenis pekerjaan di Kabupaten Aceh Besar.




Diagram Lingkaran 4.3. Status Pekerjaan Utama Penduduk Kabupaten Aceh Besar

Penduduk di Kabupaten Aceh Besar mayoritas berstatus sebagai buruh/karyawan, dengan jumlah 74.510 jiwa. Kemudian status pekerjaan terbanyak kedua adalah berusaha sendiri sebanyak 46.314 jiwa, dan yang ketiga adalah pekerja bebas sebanyak 18.226 jiwa. Selain itu, penduduk Kabupaten Aceh Besar juga memiliki status pekerjaan utama yaitu sebagai pekerja keluarga/tak dibayar sebanyak 14.586 jiwa, berusaha dibantu buruh tidak tetap sebanyak 10.771 jiwa, dan berusaha dibantu buruh tetap sebesar 8.925 jiwa.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa ekonomi di Kabupaten Aceh Besar mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Namun, tingkat pengangguran juga tergolong masih tinggi dikarenakan rendahnya pendidikan sehingga menyebabkan mayoritas penduduk Aceh Besar pekerjaan utamanya adalah di sektor jasa. Hal ini,

tentu juga disebabkan oleh ekonomi yang sulit sehingga terjadilah semacam pekerja keluarga. Maksudnya ialah pekerjaannya turunan dari suatu keluarga tersebut, kalau misalnya si bapak bekerja sebagai petani begitu pula dengan anaknya.

4.1.2. Kondisi Pendidikan

Pendidikan di Kabupaten Aceh Besar, dari tahun ke tahun semakin baik. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah semakin meningkat. Berikut data detail capaian pendidikan di Aceh Besar.



Grafik 4.1.

Indikator Pendidikan Kabupaten Aceh Besar 2018-2020

Berdasarkan data diatas, dapat kita simpulkan bahwa perbandingan pendidikan dari tahun 2018 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan. Walaupun tingkat peningkatannya tidak terlalu signifikan. Hal ini juga

■ Rata-Rata Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah

terlihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk kelompok usia 7-12 tahun sudah mencapai 99,96 persen. ¹⁸

Tabel 4.4 Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah	2020
7-12	99,96
13-15	98,57
16-18	83,08
16-18	83,08

Berdasarkan paparan diatas, menunjukkan bahwa pendidikan di Aceh Besar semakin berkembang dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini tentu menjadi kabar baik untuk Aceh Besar. Karena semakin tinggi pendidikan seseorang semakin berkembang pula daerah tersebut. Dikarenakan lahirnya generasi-generasi baru yang lebih kreatif inovatif dan inspiratif.

جا مسة الرائري

4.1.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)


Pembangunan manusia sangat mempengaruhi untuk mewujudkan Pencapaian pembangunan ekonomi disuatu wilayah. Adapun untuk melihat ketercapaian pembangunan manusia dalam suatu daerah dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dimana IPM

.

¹⁸ ibid

mengukur capaian di tiga bidang yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Grafik 4.2.
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)



Pada tahun 2020, angka IPM di Kabupaten Aceh Besar tidak mengalami peningkatan maupun penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 2019. Meskipun angka IPM tidak mengalami perkembangan namun juga mengalami kenaikan jika dilihat dari angka IPM tahun 2018–2020. Artinya, secara perlahan terjadi peningkatan derajat hidup manusia di Kabupaten Aceh Besar, meski kenaikan yang terjadi tidak terlalu signifikan. Namun, kenaikan tersebut bersumber dari peningkatan unsurunsur di dalamnya, yaitu Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran Perkapita. Peningkatan IPM yang tidak terlalu signifikan dapat dipahami mengingat bahwa dampak dari investasi bidang kesehatan dan pendidikan akan terlihat secara nyata dalam jangka panjang. IPM Aceh Besar saat ini menempati urutan ke-5

tertinggi dari 23 kabupaten/kota di Aceh dan juga termasuk IPM dengan kategori tinggi. ¹⁹

4.1.4. Kondisi Adat Istiadat, Religiusitas (Agama) Dalam

Masyarakat

Agama dan Adat Istiadat di Aceh Besar merupakan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Agama menjadi warna bagi budaya, sebaliknya praktek-praktek budaya mengakomodasi agama. Aceh Besar mengenal agama dan adat menjadi dua pilar penting dalam penataan sosial, sebagaimana disebutkan dalam dalam hadih maja (pepatah) yaitu; Adat bak Poe Teumeureuhom, Hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Lakseumana. Hal ini dapat diartikan, Reusam bak poteumeureuhom (kekuasaan eksekutif-sultan), Syiah Kuala (yudikatifulama), Putroe Phang (legislatif), Laksamana (pertahanan tentara). Juga "Hukom ngon Adat lagee zat ngon sifeut" (hukum [agama] dan adat bagaikan zat dan sifat, atau dapat diartikan tidak dapat dipisahkan).

Selain adat istiadat yang masih kental di masyarakat, keberadaan dayah yang banyak juga mempengaruhi rekatnya agama dan adat istiadat di Aceh Besar. Masyarakat masih menjaga dan melestarikan berbagai adat yang sudah ada dari dulu. Ditingkat kecamatan saja tidak hanya ada satu dayah tetapi terdapat beberapa dayah sekaligus. Hal ini membuktikan bagaimana religiusitas masyarakat Aceh Besar masih sangat kuat. Setiap

¹⁹ Ibid

malam jumat adanya "dalail-dalail khairat"²⁰ yang dibawakan oleh para bapak-bapak dan para pemuda setempat. Kemudian adanya samadiah, adanya tradisi kuah beulangong, adanya pesiujuk dan lain sebagainya. Beberapa meunasah juga biasanya dijadikan tempat shalat lima waktu secara berjamaah kecuali shalat jumat, tempat musyawarah, akad nikah, acara nisfu sya'ban, kenduri blang, dan lain sebagainya.

Karena kondisi sosial masyarakat yang didukung oleh beberapa faktor yaitu: pertama, ekonomi dan pendapatan (seperti yang kita ketahui mayoritas penduduk di Kabupaten Aceh Besar itu lapangan pekerjaannya adalah di sektor jasa, dimana biasanya penduduk kebanyakan bekerja di kebun, petani, buruh, pedagang dan lain sebagainya). Kedua, pendidikan (dikarenakan kondisi ekonomi yang kurang stabil sehingga menyebabkan sebagian dari penduduk tidak bisa sekolah ke jenjang yang lebih tinggi), dan terakhir yaitu kondisi adat istiadat serta religiusitas (Aceh Besar dikenal sebagai daerah yang masih kental dengan adat istiadat karena masih mengikuti atau mempraktekkan adat istiadat yang dari dulu sudah ada. Sehingga adat istiadat di Aceh Besar sampai sekarang masih dilestarikan atau dijaga keutuhannya. Begitupun dengan religiusitas di masyarakat Aceh Besar). Beberapa faktor tersebut akan mempengaruhi cara pandang masyarakat dalam melihat sesuatu. Termasuk pula mempengaruhi cara mereka dalam merespon kebijakan.

-

⁽dalail-dalail khairat: shalawat yang biasanya dibacakan oleh anak-anak muda di kampung dan di dayah-dayah daerah aceh besar. Dalail-dalail khairat itu sendiri bermakna dalil kebaikan/bukti-bukti kebaikan. Sehingga masyarakat Aceh Besar selalu membacanya pada malam jumat dengan beramai-ramai)

4.2. *Public Disobedience* : Respon Masyarakat Terhadap Kebijakan Penanganan Covid-19 di Aceh Besar

Selama pandemi Covid-19, berbagai respon bergulir di masyarakat, termasuk pula masyarakat Kabupaten Aceh Besar. Adapun beberapa respon penduduk Aceh Besar terhadap Covid-19, dimana Covid-19 itu sendiri dimaknai secara beragam oleh masyarakat Aceh Besar, mulai dari pemaknaan secara ilmiah, percaya dan tidak percaya, sampai menganggap Covid-19 cuma isu global atau politik (konspirasi) dari kalangan kelompok politisi dalam lingkup lokal, nasional maupun global. Terjadinya trust dan distrust dalam masyarakat Besar dilatarbelakangi oleh sosio-kultural. Dimana masyarakat Aceh Besar sebelum adanya virus ini menjadikan warung kopi bagi laki-laki, dan bagi sebagian ibu-ibu berkumpul di tempat-tempat tertentu sebagai tempat saling bertukar informasi. Budaya ini menjadikan informasi valid dan hoax bercampur dan cepat beredar di masyarakat.²¹ Selain itu Kabupaten Aceh Besar merupakan wilayah yang karakter pedesaan dan mayoritas pendidikan masyarakatnya rendah. Sehingga terjadilah trust dan distrust terhadap Covid-19.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dalam masyarakat Aceh Besar, alasan paling dominan tentang mengapa sebagian masyarakat ini percaya terhadap Covid-19 adalah karena sudah melihat bukti dari

_

²¹ Covid- Aceh, "Trust VS Distrust Masyarakat Lokal Dalam Memaknai Pandemi" 3, no. November (2021): 50–59.

Covid-19 ini memang nyata dengan adanya kerabat dekat yang terinfeksi Covid-19. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh M. Amin :

Covid-19 itu memang ada, karena saya sudah melihat langsung ada beberapa masyarakat di Desa leupung Baleu, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar, ada sekitar 6 dari masyarakat saya yang terjangkit Covid-19. Dan saya juga diberitahukan oleh pihak kesehatan Kecamatan Kuta Cot Glie ada beberapa desa lainnya yang masyarakatnya terjangkit covid-19 juga. ²²

Selain karena hal tersebut, yang menyebabkan masyarakat Aceh Besar juga percaya akan adanya Covid-19 itu karena adanya sosialisasi oleh pemerintah daerah dan juga dengan adanya berita-berita atau spanduk-spanduk yang mengatakan kalau Covid-19 itu berbahaya. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Hizbullah :

Saya percaya kalau Covid-19 itu memang betul adanya, karena sering kita lihat baik di jalan, maupun di sosial media banyaknya berita-berita tentang Covid-19 dan terbukti dengan banyaknya masyarakat yang terjangkit Covid-19 ini. Kemudian di desa-desa Kabupaten Aceh Besar juga adanya sosialisasi oleh pemerintah setempat tentang bahaya Covid-19 serta adanya posko-posko di setiap desa untuk pertolongan pertama jika ada masyarakat yang merasakan gejala Covid-19 seperti batuk, demam, hilangnya indra perasa dan sebagainya bisa melaporkan ke posko tersebut sehingga bisa ditindak lanjuti.²³

Disisi lain, alasan masyarakat tidak percaya Covid-19 itu dikarenakan sebagian besar masyarakat Aceh Besar menganggap Covid-19 tersebut cuma permainan politik dari pemerintah dan Covid-19 itu sengaja diciptakan oleh kelompok tertentu. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Syahrul Maulidin:

²³ Hasil Wawancara dengan Hizbullah (Tokoh Masyarakat) Pada Tanggal 11 Mei 2022

²² Hasil Wawancara dengan M.Amin (Kepala Desa) Pada Tanggal 11 Mei 2022

Saya tidak percaya kalau Covid-19 itu ada, karena menurut yang saya ketahui Covid-19 itu cuma buatan manusia sebagai senjata biologis yang sudah lama dirancang, seperti yang dipaparkan oleh Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo waktu beliau menjabat 2015 silam bahwa beberapa tahun kedepan kita akan menghadapi wabah yang merupakan senjata kimia. Nah menurut analisis saya inilah yang disebut wabah oleh Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, yang kita kenal sekarang dengan nama Covid-19. Dimana Covid-19 ini memang sengaja diciptakan oleh China dan Amerika Serikat.²⁴

Selain karena hal tersebut, penyebab masyarakat Aceh Besar tidak percaya terhadap Covid-19 itu karena menurut masyarakat Aceh Besar gejala yang ditimbulkan oleh Covid-19 seperti demam, pilek, sesak dan sebagainya itu merupakan gejala yang dari dulu sudah ada jadi masyarakat menganggap kalau Covid-19 ini cuma penyakit biasa yang sengaja diciptakan oleh pemerintah dan terlalu dibesar-besarkan oleh media. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Romani :

Saya tidak percaya kalau Covid-19 itu ada, karena dari zaman dulu orang sakit dengan gejala seperti Covid-19 itu dikenal dengan nama penyakit "taeut ija brok", jadi Covid-19 itu tidak ada itu cuma penyakit yang sengaja diciptakan oleh pemerintah untuk kepentingan tertentu.²⁵

Adapun persepsi masyarakat terhadap pemerintah sehingga menyebabkan trust dan distrust terhadap Covid-19 adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah gagal dalam menangani pandemi Covid-19.
- 2) Pemerintah mencoba membohongi masyarakat dengan data statistik yang tidak valid dan reliabel.

-

2022

²⁴ Hasil Wawancara dengan Syahrul Maulidin (Tokoh Pemuda) Pada Tanggal 11 Mei

 $^{^{\}rm 25}$ Hasil Wawancara dengan Romani (Pegawai Negeri Sipil) Pada Tangga
L11 Mei2022

- 3) Pemerintah tidak peduli dengan masyarakat kecil yang dibiarkan beraktivitas tanpa menggunakan APD.
- 4) Pemerintah kurang transparan dalam mengelola keuangan yang diperuntukkan untuk membantu para korban pandemi.
- 5) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkesan tidak kompak dalam menangani pandemi karena adanya sejumlah prinsip dan pendekatan yang bertolak belakang (tidak konsisten).
- 6) Pemerintah dianggap tidak mau mendengarkan pendapat rakyat melalui tokoh-tokoh tertentu yang banyak memberikan masukan mengenai usulan dalam menangani pandemi dan ekonomi.
- 7) Pemerintah dinilai gagal dalam menangani pandemi, terbukti dengan strategi dan pendekatan yang tidak konsisten (*try-and-error*).
- 8) Pemerintah cenderung mengabaikan dalam mengutamakan keselamatan masyarakat karena walaupun pandemi belum usai (mencapai titik puncak), namun aktivitas ekonomi sudah dibuka sehingga sulit mengendalikan efektivitas *physical distance* dan *social distance*.
- 9) Pemerintah lalai dalam mengantisipasi lebih awal kehadiran pandemi di Indonesia, walaupun sinyalnya telah diperlihatkan pada awal tahun 2020.
- 10) Pemerintah banyak melakukan aktivitas yang dinilai tidak selaras dengan peraturan yang dibuatnya, terutama dengan tidak

memberikan tindakan tegas kepada mereka yang tak patuh pada protokol kesehatan yang telah disusun.

11) Pemerintah dianggap membuat keputusan keliru dalam mengelola pandemi sehingga berakibat bencana ini tak berkesudahan dan cenderung memburuk. ²⁶

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan masyarakat Aceh Besar, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menyebabkan terjadinya *trust* dan *distrust* dalam masyarakat tersebut, karena adanya persepsi masyarakat dalam menilai Covid-19 yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya sehingga efek atau aksi yang ditimbulkan juga berbeda-beda. Setiap orang memiliki perbedaan cara pandang atas sesuatu hal yang terjadi. Hal tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti pengalaman, pengetahuan, latar belakang pendidikan, sosial ekonomi, budaya, usia dan lain sebagainya. Sehingga perlakuan masyarakat dalam mencerna informasi dan melakukan reaksi pasti berbeda-beda.

Karena beragam respon masyarakat atas pandemi Covid-19, maka berdampak pada respon masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam menangani Covid-19. Adapun kebijakan-kebijakan penanganan Covid-19 yang diimplementasikan oleh pemerintah baik pusat, daerah, provinsi dan kabupaten yaitu:

²⁶ Yudistira Sianipar, *PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG COVID-19 YANG SERING MEMBUAT MELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN*, n.d., hal 8-9.

- 1) kebijakan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Kebijakan ini diimplementasikan pada seluruh lapisan masyarakat, baik ditingkat Pusat, Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia yang berlaku sejak tahun 2020, dimana kebijakan ini mengatur tentang pembatasan mobilitas masyarakat, antara lain meliburkan sekolah-sekolah, perkantoran, pembatasan kegiatan keagamaan dan pembatasan transportasi umum dengan tujuan untuk memutus rantai penyebaran pandemi Covid-19.
- 2) Kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat).

 Kebijakan ini ditetapkan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021. Kebijakan tersebut mengkategorikan zonasi berdasarkan tingkat penularan Covid-19. Pertimbangan kriteria zonasi pengendalian wilayah diberlakukan di seluruh daerah pulau Jawa-Bali. Adapun pembagiannya dibagi menjadi empat zona yaitu : pertama, Zona Hijau (kriteria ini hanya diberlakukan untuk daerah yang bebas kasus Covid-19 dalam satu wilayah, kemudian pengendalian Covid-19 pada zona ini dilakukan dengan surveilans aktif, dan seluruh aspek dites secara

kedua, Zona Kuning (kriteria zona ini berlaku untuk kasus konfirmasi positif Covid-19 sebanyak 1-5 rumah dalam satu wilayah selama seminggu terakhir, pengendaliannya dengan menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, pasien positif wajib melakukan isolasi dan rumah yang anggota keluarganya terinfeksi). Kedua, Zona Oranye

(kriteria zona ini berlaku untuk kasus konfirmasi positif Covid-19 sebanyak 6-10 rumah dalam satu wilayah selama seminggu terakhir, skenario pengendaliannya dengan menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, pasien positif wajib melakukan isolasi, rumah yang anggota keluarganya terinfeksi juga perlu melakukan isolasi mandiri, hal yang sama berlaku bagi kasus suspek dan kontak erat. Kemudian rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya ditutup. Adapun untuk tempat atau fasilitas umum di sektor esensial masih boleh buka dengan syarat protokol kesehatan yang ketat). Dan terakhir Zona Merah, (penanganan dan pengendalian meliputi: ditemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, melakukan isolasi mandiri atau terpusat dengan pengawasan ketat, menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial, dilarang berkerumunan, membatasi keluar masuk suatu wilayah maksimal hingga pukul 20.00 waktu setempat, dan meniadakan kegiatan sosial).²⁷

3) Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19). Vaksin berfungsi untuk mencegah penularan virus Covid-19 ataupun untuk mencegah seseorang yang sudah tertular agar tidak mengalami gejala yang buruk akibat terinfeksi virus.

_

 $^{: \}underline{https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/08/125800265/ppkm-mikro-ini-ketentuan-zona-hijau-kuning-oranye-dan-merah-di-tingkat-rt?page=all.}$

4) Satuan Tugas (satgas) dibentuk dengan menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020. Kemudian satgas Covid-19 mengeluarkan Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2021 tentang pembentukan dan optimalisasi Covid-19 Satuan Tugas Protokol Kesehatan dengan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan tidak berkerumunan). Hal ini bertujuan agar virus Covid-19 tidak menyebar dan menular ke orang lain.

Berkaitan dengan peraturan diatas, terdapat beberapa respon masyarakat Aceh Besar terhadap kebijakan penanganan Covid-19 yang diimplementasikan oleh pemerintah baik pusat, daerah, provinsi dan kabupaten yaitu:

 Ketidakpatuhan terhadap 3M (Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak dan tidak berkerumunan).

Kebijakan 3M ini mendapatkan respon negatif dari masyarakat Aceh Besar. Karena, mayoritas pekerjaan masyarakat Aceh Besar berhubungan dengan orang banyak jadi tidak mungkin untuk menjaga jarak, memakai masker dan tidak berkerumunan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Nurhanisah:

Saya tidak patuh terhadap kebijakan 3M ini dikarenakan saya bekerja sebagai buruh tani, jadi ketika saya lagi disawah bagaimana caranya saya memakai masker, sedangkan itu posisinya di bawah terik matahari, bagaimana caranya saya bisa bernafas. Kemudian ketika kita beristirahat itu kita cuma bisa

duduk di pematang sawah yang terbatas jadi tidak bisa untuk jaga jarak, sudah pasti berkerumunan.²⁸

Selain itu, ada beberapa contoh lainnya yang sering kita lihat di Kabupaten Aceh Besar, yaitu seperti pemilik warung kopi, toko kelontong, pusat-pusat perbelanjaan serta industri pariwisata yang tidak mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan. Banyak sarana kesehatan yang diwajibkan oleh pemerintah kepada tempat-tempat usaha, seperti tempat mencuci tangan, kewajiban mengenakan masker serta pengaturan jarak. Setelah protokol kesehatan ini terpenuhi maka toko-toko tersebut dibolehkan beroperasi. Hal ini berdampak positif pada roda perekonomian masyarakat Aceh Besar, banyaknya lapangan kerja baru yang bermunculan, akan tetapi lama-kelamaan protokol kesehatan mulai ditinggalkan oleh para pelaku usaha, banyak masyarakat yang tidak memakai masker ketika bepergian, lalu tidak mencuci tangan ketika memasuki area pertokoan dan warung kopi serta tidak menjaga jarak lagi ketika beraktifitas. Hal ini dilakukan karena masyarakat melihat aktivitas di sekitar seperti di Mall, di tempat wisata, orang-orang sudah tidak menerapkan protokol kesehatan sehingga masyarakat juga mulai enggan untuk menerapkan protokol kesehatan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Mahdi:

Sebetulnya sebagian masyarakat sudah mulai patuh terhadap kebijakan 3M ini, namun ketika kita lihat di negara maju ada pertandingan sepak bola jadi nampaklah melalui media-media atau televisi dimana orang-orang tersebut tidak memakai masker, menjaga jarak dan berkerumunan. Jadi masyarakat berpikir di

²⁸ Hasil Wawancara Dengan Nurhanisah (Petani) Pada Tanggal 12 Mei 2022

indonesia adanya kebijakan 3M, sedangkan kita lihat secara global kejadiannya seperti itu, sehingga hal ini menyebabkan masyarakat tidak patuh terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah karena masyarakat menilai kebijakan pemerintah kurang akurat.²⁹

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, penyebab masyarakat tidak patuh terhadap kebijakan penanganan Covid-19 ialah selain karena faktor pekerjaan, akses media juga mempengaruhi ketidakpatuhan masyarakat Aceh Besar.

2) Tetap Mengakses Ruang Publik

Beberapa ruang publik tetap diakses oleh masyarakat walaupun sudah ada aturan terkait pembatasan akses terhadap ruang publik oleh pemerintah. Berikut beberapa ruang publik yang tetap diakses oleh masyarakat.

- Rumah ibadah
- Warung kopi
- Pasar
- Pedagang kaki lima
- Industri pariwisata

Berkaitan dengan hal ini, pada saat Covid-19 mulai merebak, Satgas Covid-19 Kabupaten Aceh Besar mulai menutup seluruh lokasi objek wisata, penutupan ini untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan

²⁹ Hasil Wawancara Dengan Mahdi (Masyarakat Dengan Karakter Yang Berbeda) Pada Tanggal 19 Mei 2022

Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dalam hal ini juga termasuk pembatasan jam malam pada pusat keramaian yaitu warung kopi, dan tempat usaha lainya. kemudian juga diikuti dengan penutupan sebagian masjid-masjid yang berada di Aceh Besar. Pada tanggal 29 Maret 2020, keluarlah maklumat pemberlakuan jam malam selama dua bulan dari Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) Provinsi Aceh yang bertujuan mencegah penyebaran pandemi Covid-19 di Provinsi Aceh. Akan tetapi, selang seminggu kemudian keputusan penting tersebut kembali dicabut oleh Pemerintah Aceh disebabkan adanya desakan dari setiap lapisan masyarakat, karena dengan adanya keputusan tersebut maka roda perekonomian di Aceh tidak akan berjalan. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Hizbullah:

Menurut saya adanya peraturan-peraturan seperti itu sangat susah untuk diterapkan di Aceh Besar. Karena masyarakat Aceh Besar secara tidak langsung adanya kultur seperti duduk di warung kopi dan sebagainya. Dan dari situlah lapangan pekerjaan bagi sebagian orang juga. Lantas jika warung kopi atau tempat wisata ditutup dari mana mereka mendapatkan uang untuk keperluan sehari-hari. Pemasukan dari berjualan tersebut juga tidak seberapa banyak penghasilannya. Kemudian juga seperti adanya peraturan tentang penutupan masjid-masjid, seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat Aceh Besar religiusitasnya masih kental jadi tidak mungkin untuk patuh terhadap peraturan yang seperti itu, mereka cuma percaya apapun yang terjadi itu kehendak Allah dan saatnya kita mendekatkan diri kepada Allah ditengah pandemi seperti ini sehingga rumah ibadah tidak boleh kosong.³⁰

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, masyarakat menolak dengan tegas adanya peraturan yang demikian, dikarenakan susahnya mencari pekerjaan dengan kondisi pendidikan masyarakat yang rendah

_

 $^{^{30}}$ Hasil Wawancara Dengan Hizbullah (Tokoh Masyarakat) Pada Tanggal 11 Mei2022

tidak semua pekerjaan bisa masyarakat lakukan. Sehingga cuma itu lapangan pekerjaan mereka. Lantas jika ditutup bagaimana cara mereka memenuhi kebutuhan sehari-sehari. Oleh karena itulah kebijakan tersebut tidak bisa diterapkan di Aceh Besar karena banyaknya protes dari masyarakat.

3) Tidak Membatasi Gerak/Ruang Pekerjaan

Masyarakat juga menentang dengan adanya peraturan yang membatasi ruang gerak dan pekerjaan. Karena peraturan tersebut sangat berdampak pada kondis<mark>i e</mark>konomi dan sosial masyarakat. Para Pekerja Formal di Pemerintahan, Lembaga Pendidikan, masih bisa bekerja di rumah sesuai anjuran pemerintah. Akan tetapi, bagi para pekerja kasar dan pekerja yang menopangkan hidup pada pendapatan atau upah harian, tidak memungkinkan mereka bekerja di rumah. Kemudian sebagian dari masyarakat kelas menengah dan bawah yang terdiri dari pengusaha dan merasakan dampak yang sangat besar terhadap keputusan buruh tersebut, hal ini terlihat dari adanya protes-protes yang dikeluarkan oleh masyarakat terkait dengan kebijakan pemerintah dalam menghadapi pandemi ini. Banyak masyarakat yang terkena imbasnya, terutama pada sektor jasa. Banyak warung serta tempat usaha yang tutup mengakibatkan banyaknya tenaga kerja yang dirumahkan, Jika kegiatan ekonomi tidak berlangsung dengan baik, maka akan semakin banyak penduduk yang jatuh miskin. Pemberlakuan kebijakan penyekatan ini dinilai tidak bisa menyelesaikan masalah dan bukan sebagai jalan keluar yang adil. Hal ini kemudian yang menyebabkan ketidakpatuhan terhadap kebijakan ini.³¹ Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Rufnina:

Pemerintah melarang masyarakat untuk bepergian, sedangkan kita kan butuh makan, kebutuhan rumah tangga banyak, lantas siapa yang akan memenuhi kebutuhan ekonomi jika kita berdiam diri dirumah, kecuali kalau pemerintah bisa menanggung semua kebutuhan kita tidak masalah jika disuruh berdiam diri dirumah, tidak berkerumunan dan sebagainya. Sedangkan ini pemerintah cuma bisa mengeluarkan kebijakan ini dan itu tanpa memikirkan dampak dan solusi dari kebijakan tersebut. Lantas bagaimana masyarakat mau mematuhi kebijakan jika kebutuhan ekonomi tidak terpenuhi. 32

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat bukan tidak mau patuh terhadap kebijakan ini. Namun pada satu titik, ketika masyarakat dihadapkan pada tangisan anak dan keluarga karena tidak bisa terpenuhi kebutuhan makannya maka tidak ada pilihan lain kecuali melanggar protokol kesehatan yang dirasakan membatasi ruang gerak mereka mencari nafkah. Dengan tidak dimilikinya daya dukung ekonomi yang cukup, tentu wajar jika masyarakat tidak mungkin mau tetap berdiam diri dirumah tanpa sumber pemasukan yang cukup.

4) Tetap Melakukan Mudik

Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan tentang larangan mudik (pulang kampung) saat hari libur perayaan lebaran umat Islam. Namun masyarakat tidak peduli terhadap peraturan tersebut dan tetap pulang ke

³¹ M Asrul Azis, Pusat Penelitian, and Pengembangan Polri, *STRATEGI DALAM PENANGANAN PENYEBARAN COVID-19 MELALUI KEBIJAKAN PSBB*, *Jurnal Litbang Polri Edisi Januari*, vol. 2021, n.d., hal 45-46.

³² Hasil Wawancara dengan Rufnina (Pedagang) Pada TanggaL 11 Mei 2022

kampung halamannya (mudik). Di Aceh Besar sendiri, ada beberapa masyarakat pendatang yang memilih kembali ke kampung halamannya. Begitupun sebaliknya, masyarakat Aceh Besar yang merantau di luar daerah, juga memilih balik ke Aceh Besar. Karena masyarakat yang jauh dari keluarga pasti merindukan sanak keluarga di kampung halamannya. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Syahrial:

Saya tidak patuh terhadap kebijakan Covid-19 ini, selain karena faktor ekonomi itu juga karena saya melihat kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak akurat. Dimana pemerintah melarang kita ini dan itu sedangkan pemerintah tetap melakukan hal yang demikian. Contohnya seperti pemerintah melarang masyarakat untuk berpergian tapi bisa kita lihat lewat mediamedia jikalau pemerintah tetap bepergian. Kemudian kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkesan tidak konsisten, dimana kebijakan pemerintah cuma berlaku di tempat tertentu dan waktu tertentu. Seperti di masjid berlaku kebijakan penanganan sedangkan di mall itu tidak berlaku kebijakan, kemudian seperti dilarang mudik ketika hari raya tetapi ketika ada perayaan natal itu tidak berlaku juga. Nah oleh karena hal itulah masyarakat jadi tidak peduli dan tidak mau patuh terhadap kebijakan penanganan Covid-19.³³

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa di Aceh Besar sendiri mudik sudah menjadi tradisi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga besar. Jadi, meskipun adanya larangan untuk mudik masyarakat tetap nekat untuk mudik. Hal ini juga disebabkan oleh inkonsisten kebijakan pemerintah. Dimana ketika adanya larangan mudik namun destinasi wisata tetap dibuka. Selain itu, di tengah adanya larangan mudik, Warga Negara Asing (WNA) masih

33 Hasil Wawancara Dengan Syahrial (Pegawai Swasta) Pada Tanggal 13 Mei 2022

bebas keluar masuk wilayah Indonesia. Sehingga hal yang seperti inilah yang menyebabkan masyarakat tetap melakukan mudik.

5) Tetap Menyelenggarakan Acara Yang Menimbulkan Keramaian

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang larangan menyelenggarakan acara yang menimbulkan keramaian, namun masyarakat Aceh Besar tidak mengindahkan larangan tersebut karena ada beberapa acara yang tidak bisa ditunda. Apalagi pandemi Covid-19 juga tidak dapat dipastikan kapan akan berakhirnya. Berikut beberapa acara yang masih dilakukan di tengah adanya alarangan pemerintah untuk tidak menyelenggarakan acara yang menimbulkan keramaian.

- Maulid
- Aqiqah
- Pesta
- Kenduri orang meninggal
- Isra' mi'raj

Masyarakat Aceh Besar sangat terbiasa mengadakan khitanan besar-besaran jika ada anggota keluarga yang menikah, maulid, aqiqah, samadiah ketika ada salah satu masyarakat terdekat yang meninggal dan lain sebagainya. Meski kebijakan terkait pembatasan tamu undangan dan jumlah orang yang boleh mengikuti acara tertentu sudah diterapkan, ternyata masih banyak yang tidak mematuhi imbauan dari pemerintah tersebut. Masyarakat tidak patuh terhadap kebijakan penanganan Covid-

19 yang melarang masyarakat untuk tidak menyelenggarakan acara yang menimbulkan keramaian. Hal ini disebabkan adat istiadat dalam masyarakat Aceh Besar yang masih sangat kuat sehingga walaupun adanya larangan ini dan itu mereka tidak patuh dan masyarakat sekitar juga ikut membantu mensukseskan acara-acara tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Romani:

Di Aceh Besar ini adat istiadat dalam masyarakat sangat kental, silaturahmi antar masyarakat kuat jadi ketika ada orang yang meninggal, maulid, acara pernikahan, dan lain sebagainya, masyarakat tetap menghadiri dan membantu sesama di acara tersebut tanpa takut tertularnya virus Covid-19. Bahkan masyarakat tidak memakai masker, jaga jarak dan tetap berkerumunan, karena menurut saya adanya larangan seperti itu malah merenggangkan antar sesama masyarakat. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita memakai masker maka ketika kita senyum itu sudah tidak terlihat oleh orang lain jadi kebijakan-kebijakan ini seperti menjauhkan sesama masyarakat. Oleh karena itu saya tidak mau patuh terhadap kebijakan penanganan Covid-19 ini. 34

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat kita lihat bahwa adat istiadat dan religiusitas di masyarakat Aceh Besar yang menjadi faktor pendukung terjadinya ketidakpatuhan masyarakat terhadap kebijakan penanganan Covid-19 di Aceh Besar tersebut. Karena adat yang sudah berkembang dari dulu seperti adanya perayaan maulid, aqiqah, pesta, dan lain sebagainya sehingga walaupun ditengah pandemi masyarakat tetap menyelenggarakan acara-acara tersebut tanpa peduli terhadap peraturan pemerintah tentang larangan menyelenggarakan acara yang menimbulkan keramaian.

3/

³⁴ Hasil Wawancara dengan Romani (Pegawai Negeri Sipil) Pada TanggaL 11 Mei 2022

6) Pembatasan Dalam Transportasi Publik

Seperti yang kita ketahui pemerintah menghimbau masyarakat untuk menjaga jarak di berbagai tempat yang sekiranya menimbulkan orang banyak. Dalam hal ini pemerintah juga melakukan pembatasan dalam transportasi pubik. Namun seperti yang penulis lihat bahwa ada beberapa transportasi publik yang tidak mengindahkan larangan tersebut seperti:

- Labi-labi
- L-300 angkutan umum

Sebagian masyarakat Aceh Besar masih menggunakan transportasi umum ketika bepergian. Baik itu antar kecamatan atau antar kabupaten. Hal ini disebabkan karena sebagian masyarakat tidak ada kendaraan pribadi. Sehingga mengharuskan untuk menggunakan kendaraan umum. Berdasarkan observasi, di dalam transportasi umum itu sendiri tidak ada larangan untuk jaga jarak, memakai masker dan sebagainya. Dan jika adanya larangan untuk jaga jarak justru malah merugikan si pemilik transportasi karena terbatasnya orang yang bisa masuk. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Muslihani:

Saya sering menggunakan transportasi umum seperti labi-labi ketika berpergian ke pasar atau lainnya. Dan benar di dalam labi-labi tidak ada batasan untuk duduk. Jika penumpangnya banyak maka kami berdesak-desakan. Dan saya lihat masyarakat tidak memakai masker, menjaga jarak dan lain sebagainya. Mungkin karena mayoritas masyarakat Aceh Besar tidak percaya Covid-19 jadi semua biasa saja tanpa ada kekhawatiran tertular virus

Covid-19 ini. Sehingga penumpang labi-labi tersebut menikmatinya seperti tidak terjadi apa-apa.³⁵

Dapat diambil kesimpulan, penyebab masyarakat tidak patuh terhadap larangan ini karena sebagian masyarakat lebih tepatnya masyarakat yang sudah lanjut usia masih banyak yang menggunakan kendaraan umum seperti labi-labi karena tidak ada transportasi di rumah, walaupun ada mereka tidak bisa untuk mengendarainya. Sehingga ketika mereka perlu ke suatu tempat alternatifnya cuma kendaraan umum tersebut. Jadi tidak mungkin untuk menunda keperluan dikarenakan Covid-19 ini.

7) Jaga Jarak di Ruang Publik

Walaupun penggunaan ruang publik mendapatkan beberapa pembatasan, namun masyarakat mengacuhkan aturan yang diberlakukan ketika mengakses ruang publik tersebut. Dalam observasi penelitian terdapat beberapa ruang publik yang memberlakukan pembatasan interaksi, yaitu :

- Puskesmas
- Bank
- Rumah sakit
- Kantor camat
- sekolah

³⁵ Hasil Wawancara Dengan Muslihani (Tokoh Perempuan) Pada Tanggal 13 Mei 2022

Berdasarkan observasi, di ruang publik daerah Aceh Besar tidak ada larangan untuk jaga jarak, tidak berkerumunan dan lain sebagainya. Bahkan di sebagian tempat di Aceh Besar seperti Puskesmas, Rumah Sakit, Sekolah dan lain sebagainya masyarakat bisa beraktifitas seperti biasa tanpa ada aturan yang ketat. Di beberapa Bank Aceh Besar saja masyarakat tidak menjaga jarak dan berkerumunan seperti pada saat pengambilan uang Baitul Mal, PKH (Program Keluarga Harapan) dan lain sebagainya. Dalam hal ini penulis yang melihat secara langsung bahwa fakta yang terjadi di lapangan betul seperti demikian.

8) Vaksinasi

Kebijakan Vaksinasi ini mendapat respon negatif dari masyarakat, penyebabnya adalah dikarenakan mayoritas masyarakat Aceh Besar tidak percaya terhadap virus Covid-19. Sehingga ketidakpercayaan masyarakat terhadap virus ini, tentu membuat masyarakat tidak percaya terhadap vaksin. Kemudian kurangnya informasi terkait vaksin seperti keterbatasan informasi mengenai jenis vaksin, ketersedian vaksin, sasaran vaksin, persyaratan vaksin, hingga efek samping yang mungkin ditimbulkan setelah vaksin membuat masyarakat ragu menjalani vaksinasi. Penyebab selanjutnya adalah keyakinan dan nilai yang dianut masyarakat Aceh Besar karena sebagian masyarakat ragu terhadap kehalalan vaksin. Dan penyebab terakhir adalah lingkungan, apabila orang-orang terdekatnya kontra dan terus mempengaruhinya, ada kemungkinan ia menjadi kontra juga terhadap efektivitas vaksin. Dimana

dari awal adanya kebijakan untuk vaksinasi antusias masyarakat yang mau di vaksin sangat sedikit, kalaupun ada yang mau divaksin itu karena terpaksa dikarenakan satu dan lain hal seperti pekerjaan yang membutuhkan sertifikat vaksin. Alasan lain masyarakat tidak mau di vaksin juga karena takut dan khawatir akan efek sampingnya karena banyak beredar berita dimana ada beberapa orang yang sudah divaksin menderita lumpuh, ada yang pingsan sehingga menyebabkan masyarakat semakin takut untuk divaksin, sebagaimana yang dikemukakan oleh Hizbullah:

Menurut saya sebetulnya banyak kebijakan penanganan Covid-19 yang menyebabkan terjadinya ketidakpatuhan, cuma saya ambil salah satu yang paling membuat saya tidak patuh terhadap penanganan Covid-19, contohnya vaksin, katanya vaksin bisa mencegah penularan Covid-19 dan sebagainya, tetapi kenapa setelah orang melakukan vaksinasi malah ada yang pingsan, lumpuh dan sebagainya. Kemudian dari vaksin dosis-1, kemudian dosis-2, kemudian ada lagi vaksin booster, hal itu seolah-seolah cuma sebagai permainan pemerintah, jadi buat apa kita patuh terhadap kebijakan penanganan Covid-19 ini. Kalau memang kebijakan vaksinasi berfungsi sebagai penanganan Covid-19 seharusnya tidak ada vaksin-vaksin palsu seperti yang dilakukan oleh pemerintah Aceh Besar. Dimana setiap orang cuma disuntik pura-pura oleh petugas dan kemudian dosis vaksin dibuang dan dapat sertifikat vaksin. 36

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa penyebab masyarakat tidak mau divaksin itu karena adanya rasa apatis terhadap vaksin tersebut dan banyaknya beredar berita yang bahwa gejala dari vaksin itu bermacam-macam sehingga menyebabkan masyarakat jadi takut untuk divaksin. Hal ini juga disebabkan kurangnya

³⁶ Hasil Wawancara Dengan Hizbullah (Tokoh Masyarakat) Pada Tanggal 11 Mei 2022

sosialisasi dari pemerintah setempat terkait vaksinasi. Selain itu disaat sebagian masyarakat sudah secara sukarela mau di vaksin. Dari pihak pemerintah malah melakukan vaksin palsu, dimana masyarakat cuma diminta untuk membawa Kartu Keluarga (KK) sebagai data dan kemudian dikasih sertifikat bahwa sudah vaksin dari pemerintah. Sehingga hal ini semakin membuat masyarakat yakin bahwa Covid-19 itu tidak ada dan vaksin ini cuma untuk kepentingan tertentu pemerintah.

4.3. Faktor yang Mempengaruhi *Public Disobedience* pada Masyarakat Aceh Besar

1) Kondisi Ekonomi dan Pendidikan

Kondisi ekonomi dan pendidikan masyarakat merupakan faktor utama terjadinya *public disobedience* terhadap kebijakan penanganan Covid-19 di Aceh Besar. Hal ini dikarenakan jika ekonomi rendah maka pendidikan pun akan cenderung rendah. Dikarenakan masyarakat tidak mampu membiayai pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Sehingga pendidikan yang rendah dapat mempengaruhi pemikiran seseorang terhadap sesuatu. Dalam hal ini, mayoritas masyarakat Aceh Besar ekonominya sulit. Sehingga ketika dihadapkan pada keadaan yang seperti sekarang maka timbulah ketidakpatuhan masyarakat terhadap kebijakan penanganan Covid-19 ini. Adapun beberapa sebab yaitu: pertama, hilangnya kesempatan kerja atau pemutusan hubungan kerja dikarenakan sebagian besar masyarakat Aceh Besar bekerja di sektor

industri dan buruh bangunan. Dimana dengan adanya Covid-19, banyak tempat kerja mereka pun tutup. Sehingga dengan sedikitnya pekerjaan yang ada sangat berpengaruh pada kondisi ekonomi mereka. Kedua, melemahnya usaha mikro masyarakat, dikarenakan beberapa usaha rumahan terpaksa berhenti beroperasi karena daya beli masyarakat yang menurun sehingga membuat masyarakat harus membeli barang atau kebutuhan yang benar-benar mendesak dan primer lantas menyebabkan usaha tersier semakin sepi. Ketiga, rendahnya daya beli masyarakat. Dan yang keempat adalah rendahnya jaminan sosial terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

Empat hal tersebut yang mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat, sehingga menyebabkan beberapa masyarakat Aceh Besar terpaksa tetap beraktivitas di luar rumah karena untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Seperti para pekerja harian yang memiliki pendapatan harian sehingga jika tidak bekerja pada hari itu, mereka tidak ada pendapatan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Mayoritas masyarakat Aceh Besar bekerja sebagai buruh bangunan, buruh persawahan, pedagang, dan pekerja lepas lainnya, sehingga perekonomiannya ditunjang dengan pekerjaan harian tersebut. Berdasarkan hasil observasi, kebanyakan mereka tetap beraktivitas di sawah seperti biasanya. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Muslihani:

Mayoritas masyarakat Aceh Besar pekerjaannya itu adalah petani, pedagang, buruh harian dan lain sebagainya. Sehingga pekerjaan

tersebut berhubungan dengan orang ramai. Jadi kalau tidak bekerja siapa yang akan memenuhi kebutuhan sehari-sehari. Apalagi kebutuhan sangat banyak untuk keperluan rumah tangga, untuk anak-anak sekolah dan lain sebagainya. Jadi hal seperti inilah yang menyebabkan masyarakat tidak patuh terhadap kebijakan penanganan Covid-19.³⁷

Jadi berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan masyarakat Aceh Besar, ekonomi menjadi salah satu alasan masyarakat tidak mematuhi kebijakan penanganan Covid-19. Seruan untuk tetap di rumah diabaikan, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah, dan bagi mereka yang mata pencahariannya sehari-hari bekerja di sektor informal, seperti: pedagang kaki lima, ojek online, pedagang di pasar dan pekerjaan informal lainnya, tentu tidak bisa mendapatkan penghasilan jika hanya berdiam diri di rumah. Tekanan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang menyebabkan *public disobedience* terhadap kebijakan penanganan Covid-19 di Aceh Besar.

2) Akses Media

Akses media seperti televisi, media sosial, dan lain sebagainya juga dapat menyebabkan masyarakat Aceh Besar tidak patuh terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait penanganan Covid-19, karena masyarakat sudah duluan melihat dan mendengarkan melalui media-media tentang bagaimana Pemerintah Pusat dalam merespon Covid-19 ini. Jadi ketika Pemerintah Pusat mengeluarkan berbagai kebijakan terkait penanganan Covid-19 ini dan kemudian diturunkan ke Pemerintah Daerah, masyarakat sudah tidak peduli lagi,

 $^{\rm 37}$ Hasil Wawancara dengan Muslihani (Tokoh Perempuan) Pada Tanggal 13 Mei 2022

_

karena sudah duluan melihat bagaimana respon dari Pemerintah Pusat yang saja acuh tak acuh terhadap Covid-19. Sehingga hal ini menyebabkan masyarakat daerah khususnya Aceh Besar tidak peduli lagi terhadap kebijakan ini. Di media sosial, tidak sekali-dua kali beredar video atau berita tentang pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan pejabat dan anggota satgas Covid-19 yang malah ikut *nongkrong* di kafe atau tempat-tempat tertentu yang semestinya tidak diperkenankan. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Romi Farmin:

Menurut saya pemerintah banyak mengeluarkan kebijakan yang simpang siur bahkan memberatkan masyarakat-masyarakat kecil sehingga aturan yang dijalankan pemerintah miring sebelah atau bisa dikatakan tumpul kebawah, sehingga masyarakat banyak mengeluh terhadap kebijakan pemerintah, bahkan masyarakat banyak pula yang mencaci maki pemerintah. Sehingga, aturan-aturan yang telah ditetapkan pemerintah banyak diabaikan. Hal ini dikarenakan masyarakat sudah jenuh menghadapi kebijakan-kebijakan tersebut. Bisa kita lihat melalui media-media banyak juga pejabat-pejabat yang tidak patuh terhadap kebijakan tapi seolah-olah pemerintah menutup mata akan hal itu. Sedangkan jika rakyat biasa yang tidak patuh terhadap kebijakan langsung dikenakan sanksi. Sehingga hal ini menyebabkan masyarakat tidak patuh dan tidak peduli terhadap kebijakan. Apalagi mengingat ekonomi yang harus dipenuhi. 38

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat tidak bisa disalahkan sepenuhnya dalam hal ini. Sekarang zaman sudah canggih, tua muda sudah ada *gadget* jadi tidak heran kalau semua informasi bisa menyebar dengan cepat dalam masyarakat melalui akses media. Hal inilah yang mempengaruhi ketidakpatuhan masyarakat, dikarenakan masyarakat sudah melihat langsung dan mendengar dari

³⁸ Hasil Wawancara Dengan Romi Farmin (Tokoh Adat) Pada Tanggal 30 Mei 2022

_

masyarakat sekitar bagaimana pemerintah, pejabat, dan lainnya dalam menghadapi pandemi ini. Sehingga masyarakat berpikir jika memang Covid-19 ini betul ada kenapa kebijakan penanganan Covid-19 cuma berlaku untuk masyarakat biasa, sedangkan pemerintah bisa bebas-bebas saja. Oleh karena hal itulah di Aceh Besar sendiri mayoritas masyarakatnya tidak patuh terhadap kebijakan penanganan Covid-19 ini.

3) Adat Istiadat dan Agama

Adat istiadat dan agama memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Aceh Besar, dan merupakan sesuatu yang menjadi dasar dari perilaku seseorang, sehingga setiap individu dapat menentukan persepsinya tentang tindakan yang perlu diambil dalam menanggapi kehidupan sosial. Adat istiadat masyarakat Aceh Besar tidak bisa dipisahkan dari sendi-sendi ajaran islam seperti shalat berjamaah lima waktu di Masjid bagi kaum laki-laki, adanya pengajian-pengajian setelah magrib bagi anak-anak, serta banyaknya majelis-majelis ilmu bagi kaum pria dan wanita dewasa yang senantiasa memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Aceh Besar yang kental dengan nilai-nilai islam. Dimasa awal terjadinya pandemi, aktivitas-aktivitas tersebut tidak bisa dilakukan lagi. Banyak pusat-pusat peribadatan yang ditutup guna mengantisipasi penyebaran virus tersebut di tengah masyarakat Aceh Besar.³⁹

³⁹ Munawar and BKKBN Provinsi Aceh, *Studi Perilaku Masyarakat Aceh Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19*, hal 2.

-

Hal ini tentu menjadi faktor terjadinya public disobedience terhadap penanganan Covid-19 di masyarakat Aceh Besar. Pemerintah dan ulama serta tokoh agama telah mengeluarkan kebijakan dan fatwa tentang Pembatasan kegiatan keagamaan yang melibatkan banyak orang berkumpul atau mengakibatkan adanya kerumunan. Umat agama Islam dihimbau untuk melakukan kegiatan keagamaan di rumah masingmasing, khususnya jenis ibadah yang biasa dilakukan secara berjamaah seperti shalat jumat, shalat Idul Fitri dan Idul Adha. Selain itu, juga membatasi perayaan lainnya seperti perayaan Maulid dan Isra Mi'raj. Majelis Ulama Indonesia (MUI) kemudian juga mengeluarkan fatwa tentang penyelenggaraan ibadah di masa Covid-19 guna mencegah penyebaran virus ini, khususnya di wilayah-wilayah yang potensi penularan virusnya tinggi dengan membolehkan untuk melakukan ibadah shalat jumat di rumah dengan menggantinya dengan shalat zuhur. Namun, di beberapa tempat masih banyak yang menyelenggarakan shalat hari jumat yang aturan safnya diatur karena virus ini, saat shalat berjamaah di masjid diwajibkan menjaga jarak dua meter untuk menghindari risiko penularan. Namun nyatanya, imbauan tersebut tidak dihiraukan oleh jamaah. Banyak yang tetap melaksanakan shalat dengan saf rapat dengan alasan saf-saf dalam shalat sudah diatur dalam tuntunan shalat dan merupakan salah satu syarat sempurna untuk shalat jadi tidak bisa diubah sesuai imbauan tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Syahrul Maulidin:

Shalat jumat tetap dilaksanakan seperti biasa, masyarakat tidak peduli terhadap kebijakan yang melarang masyarakat untuk berdekatan, karena berdasarkan ilmu yang saya ketahui bahwa shaf shalat harus rapat dan rapi. Saya melihat kebijakan penanganan Covid-19 itu banyak yang memberatkan kepada umat islam, seperti adanya shaf dalam shalat harus diregangkan, tidak boleh shalat berjamaah dan sebagainya. Sedangkan bagi umat non-muslim kebijakan Covid-19 seperti tidak berlaku untuk mereka, ketika mereka merayakan natal aman-aman saja tidak ada larangan ini dan itu. Hal ini seperti Covid-19 itu cuma berlaku bagi orang islam sedangkan yang non-muslim tidak ada Covid-19.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya ketidakpatuhan terhadap kebijakan penanganan Covid-19 salah satunya adalah dikarenakan kedudukan Aceh sebagai provinsi penyelenggara syariat islam. Hal ini tentu mempengaruhi pelaksanaan kehidupan sehari-hari masyarakat. Terkhususnya di Kabupaten Aceh Besar, dimana religiusitas masyarakat masih sangat kental dan adat istiadat serta agama menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari segala tingkah laku pola kehidupan masyarakat.

4) Konsistensi Kebijakan Pemerintah

Adapun kebijakan penanganan Covid-19 yang menyebabkan *public* disobedience masyarakat Aceh Besar dan dinilai inkonsisten salah satunya adalah adanya larangan ibadah di tempat ibadah, sedangkan aktivitas mall dan tempat-tempat rekreasi tetap diperbolehkan. Kemudian masyarakat merasakan kebijakan penanganan Covid-19 ini seperti sangat ditekankan untuk masyarakat yang mata pencahariannya rendah.

-

2022

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Syahrul Maulidin (Tokoh Pemuda) Pada Tanggal 11 Mei

Sedangkan untuk masyarakat yang kaya Covid-19 seperti aman saja. Dalam banyak kasus, penerapan protokol kesehatan cenderung dilakukan dengan ancaman dan sanksi dengan penerapan seperti diberatkan masyarakat sebagai terdakwa daripada sebagai korban situasi. Dimana ketika masyarakat kecil yang melanggar protokol kesehatan didenda, sementara ketika orang yang mempunyai kedudukan atau yang kaya yang melanggar tidak diperlakukan sama. Seperti halnya di berbagai hotel dan tempat hiburan lain, terhadap pengunjung yang berkerumunan tidak diberlakukan sanksi yang sama. Masyarakat merasa pemberlakuan kebijakan ini dalam beberapa kasus bersifat 'tebang pilih' maka tidak heran jika kemudian masyarakat tidak patuh terhadap kebijakan. Karena masyarakat menilai kebijakan penanganan Covid-19 tersebut meragukan dan cukup inkonsisten. Sehingga menyebabkan terjadinya public disobedience dalam masyarakat aceh besar. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Syahrul Maulidin:

Sebenarnya kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19 itu lebih menekankan kepada kelompok yang rentan. Rentan disini ialah masyarakat yang mata pencahariannya kebawah. Sedangkan masyarakat yang mata pencahariannya keatas, Covid-19 itu tidak berfungsi. Maka terjadilah masyarakat tidak patuh terhadap kebijakan penanganan Covid-19. Dikarenakan peraturannya seolah memilih, dimana kelompok yang rentan ditekan. Sedangkan orang yang kaya aman saja. 41

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat kita pahami bahwa penyebab terjadinya *public disobedience* terhadap kebijakan penanganan

_

2022

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Syahrul Maulidin (Tokoh Pemuda) Pada Tanggal 11 Mei

Covid-19 di Aceh Besar adalah dikarenakan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam proses implementasinya banyak contoh atau fakta-fakta yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan yang seharusnya.

4.4. Pengaruh *Public Disobedience* Terhadap Efektivitas Implementasi Kebijakan Penanganan Covid-19 di Aceh Besar

Melihat beberapa bentuk *public disobedience* dalam masyarakat, maka akan sangat berdampak pada efektivitas implementasi kebijakan tersebut. Beberapa pengaruh *public disobedience* terhadap efektivitas implementasi kebijakan penanganan Covid-19 yaitu:

1) Tingkat Penularan dan Kematian

Meskipun pemerintah sudah mengeluarkan berbagai kebijakan penanganan Covid-19 di Aceh Besar. namun, tingkat penularan dan kematian Covid-19 di Aceh Besar masih sangat tinggi. Hal ini terlihat berdasarkan rekapitulasi dari awal ditemukan kasus pertama kemunculan Covid-19 di Aceh Besar yaitu pada Maret 2020 hingga Juli 2022, Kabupaten Aceh Besar merupakan kabupaten dengan jumlah kasus konfirmasi positif tertinggi dengan 6.649 kasus. Dan juga menjadi kabupaten dengan jumlah kematian tertinggi di Provinsi Aceh yaitu 328 orang. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya masyarakat yang belum patuh pada aturan-aturan yang ada dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan berbanding lurus dengan apa yang terjadi di lapangan.

Berbagai sumber berita yang menyatakan bahwa pasar masih ramai, mall pun masih terdapat kerumunan masyarakat. Masyarakat seakan tidak "satu kata" untuk benar-benar mampu bertahan di rumah sampai pandemi benar-benar berhenti. Apalagi mengingat ekonomi yang sulit sehingga banyak warga yang nekat untuk bekerja karena tidak ada jaminan pendapatan yang stabil di tengah pandemi terutama mereka yang bekerja harian. Banyak warga yang terpaksa tetap bekerja agar bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Hal ini bisa kita lihat di lingkungan sekitar khususnya pada masyarakat Aceh Besar. Dimana Aceh Besar merupakan kabupaten yang paling rendah tingkat kepatuhan masyarakat terhadap penanganan Covid-19. Sehingga menyebabkan Aceh Besar sendiri berada di zona merah dan berada di posisi tertinggi penularan Covid-19. Hal ini dapat dilihat dari positif rate mingguan di Aceh pada 06 Februari 2022 ⁴² berikut ini:

 $^{\rm 42}$ https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/08/positive-rate-mingguan-di-aceh-paling-tinggi-terjadi-di-aceh-besar

2.5



Kabupaten/Kota Terpilih Dengan Positive Rate Tertinggi di Aceh

Grafik 4.3.
Positif Rate Mingguan di Aceh

Berdasarkan grafik diatas, dapat kita lihat bahwa Aceh Besar berada di tingkat tertinggi kabupaten/kota Positive Rate di Aceh. Hal ini tentu menjadi Salah satu tantangan dalam penanganan Covid-19 dengan banyaknya masyarakat yang kontra dengan kebijakan pemerintah. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Eli Andriani:

ACEH BESAR

Saya tahu bahwa Aceh Besar berada di zona merah, bahkan di kampung saya ada beberapa warga yang katanya terjangkit virus Covid-19. Tetapi saya tidak peduli akan hal itu. Karena saya lihat banyak masyarakat yang berkunjung ke rumah beliau tetapi tidak menular virus tersebut. Termasuk saya sendiri ada berkunjung tetapi saya tidak merasakan efek apa-apa. Jadi apakah Covid-19 ini memang ada?, lantas kalau memang ada kenapa saya tidak merasakan gejala-gejala seperti yang pemerintah lakukan terkait Covid-19. Dari situlah saya berpikir kalau Covid-19 ini tidak ada dan tidak ada gunanya untuk patuh terhadap kebijakan, apalagi kebijakan-kebijakan penanganan Covid-19 ini sangat merugikan masyarakat. Jadi saya tidak mau patuh terhadap kebijakan ini, saya tetap berpergian, tidak pakai masker, tidak jaga jarak dan tetap berkerumunan.

-

 $^{^{\}rm 43}$ Hasil Wawancara Dengan Eli Andiani (Ibu Rumah Tangga) Pada Tanggal 15 Mei 2022

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dapat diambil kesimpulan bahwa bagaimanapun aturan dibuat, jika partisipasi masyarakat masih rendah dalam melaksanakan aturan tersebut, kemungkinan penyebaran Covid-19 belum bisa berkurang dalam waktu dekat dan ini menyebabkan tingkat kematian juga semakin tinggi. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti aturan yang ditetapkan memang berasal dari banyak alasan. Alasan paling utama adalah masalah ekonomi.

2) Tingkat Vaksin

Di Kabupaten Aceh Besar antusias masyarakat yang mau divaksin sangat sedikit, kebanyakan masyarakat tidak mau divaksin karena masyarakat meragukan kehalalan vaksin dan tidak percaya bisa menangkal Covid-19. Akibatnya tenaga kesehatan di Aceh Besar terkendala melakukan vaksinasi di sejumlah kecamatan atau desa. Padahal berbagai cara sudah dilakukan oleh pemerintah mulai dari adanya mobil antar jemput dari satu kampung ke tempat vaksin, kemudian adanya pemberian uang saku dan sembako bagi yang mau divaksin. Tetapi tingkat vaksin di Aceh Besar tetap rendah. Hal ini seperti dikemukakan oleh roja sentosa:

Menurut saya masyarakat tidak mau divaksin itu ada beberapa faktor. Yang pertama, karena maraknya isu-isu yang beredar bahwa vaksin itu politik elit-elit global tentang pemusnahan massal. Sehingga masyarakat ketakutan dalam melakukan vaksinasi bahkan sampai acuh tak acuh untuk melakukannya. Yang

kedua, tentu pasti menyangkut dengan keagamaan karena mayoritas masyarakat aceh ini sangat kental dengan agama, bahwa masyarakat banyak sekali tidak melakukan vaksinasi karena takut mereka akan kehalalan vaksin. Dan yang terakhir, juga sangat erat dengan berita -berita dan fakta-fakta yang terjadi pada sebagian orang yang sudah melakukan vaksinasi dimana adanya gejala seperti pingsan, lumpuh, mual-mual, bahkan sampai kejang -kejang. Di Kabupaten Aceh Besar sendiri berbagai upaya sudah dilakukan agar masyarakat mau di vaksin seperti memberikan sembako, uang saku, disediakan transportasi untuk diantar dan dijemput di kampung masing-masing tetapi antusias masyarakat juga sangat sedikit. 44

Seperti yang kita ketahui bahwa di masyarakat Aceh Besar tingkat vaksinasinya masih sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa sebab seperti faktor pendidikan, kurangnya pemahaman tentang vaksin, beredarnya berbagai berita hoax yang sudah berkembang dalam masyarakat dan lain sebagainya. Sehingga hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi vaksinasi di Aceh Besar.

Sehingga berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dapat diambil kesimpulan bahwa ketidakpatuhan masyarakat terhadap kebijakan penanganan Covid-19 di Aceh Besar menyebabkan: 1) masyarakat tidak patuh terhadap kebijakan 3M; 2) masyarakat tidak patuh terhadap kebijakan PSBB; 3) masyarakat tidak patuh terhadap kebijakan PPKM; 4) Aceh Besar berada di zona merah; 5) Aceh Besar berada di posisi kedua tertinggi terjangkitnya Covid-19 setelah Banda Aceh; 4) Aceh Besar berada di angka kematian dan penularan tertinggi di tingkat kabupaten; 5) masih banyak masyarakat yang tidak percaya

2022

⁴⁴ Hasil Wawancara Dengan tgk Roja Sentosa (Tokoh Agama) Pada Tanggal 31 Mei

Covid-19; 6) rendahnya vaksinasi, dan lain sebagainya. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan bahwa sangat besar pengaruh *public disobedience* terhadap implementasi kebijakan penanganan Covid-19 di Aceh Besar.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Masyarakat Aceh Besar masih banyak yang tidak mematuhi protokol kesehatan seperti: jaga jarak, pakai masker, tidak berkerumunan, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan inkonsistensi kebijakan penanganan Covid-19 sehingga menyebabkan *public disobedience* (ketidakpatuhan publik) terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam menangani Covid-19.

Dapat dilihat dari respon masyarakat Aceh Besar terhadap kebijakan penanganan Covid-19. Dimana terjadinya trust dan distrust terhadap Covid-19 ini. hal tersebut disebabkan persepsi masyarakat yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya sehingga efek atau aksi yang ditimbulkan berbeda-beda. Setiap orang memiliki perbedaan cara pandang atas hal yang terjadi. Hal tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti pengalaman, pengetahuan, latar belakang pendidikan, sosial ekonomi, budaya, usia dll. sehingga treatment masyarakat dalam mencerna informasi dan melakukan reaksi pasti berbeda-beda. Adapun faktor yang mempengaruhi public disobedience terhadap kebijakan penanganan Covid-19 adalah faktor kondisi ekonomi, pendidikan, akses media (media sosial, televisi), adat istiadat, agama, dan konsistensi kebijakan penanganan

Covid-19. Sehingga hal tersebut mempengaruhi terhadap efektivitas implementasi kebijakan penanganan Covid-19 di Aceh Besar. Dimana tingkat penularan dan kematian tinggi, dan tingkat vaksin rendah.

5.2. Saran

Pemerintah harus tegas dan konsisten dalam membuat kebijakan penanganan Covid-19 agar tidak terjadi *public disobedience* dalam masyarakat Aceh Besar. pada setiap pilihan tentu mengandung resikoresiko tersendiri. Demikian juga dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik pusat atau daerah, tentunya akan membawa dampakdampak serta konsekuensi yang akan ditimbulkan dari pilihan tersebut. Oleh karena itu, kaitan dengan pandemi ini, kebijakan dari pemerintah akan mempengaruhi kehidupan pada masyarakat banyak. Pemerintah harus mengeluarkan keputusan yang tegas guna mengurangi penyebaran pandemi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Fatoni Abdurrahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Suryabrata Sumardi, 1987 Metode penelitian. Jakarta.

Jurnal:

- Azis Asrul M, Pusat Penelitian, dan Pengembangan Polri, STRATEGI DALAM PENANGANAN PENYEBARAN COVID-19 MELALUI KEBIJAKAN PSBB, Jurnal Litbang Polri Edisi Januari, vol. 2021, n.d.
- Covid- Aceh, "Trust AND Distrust Masyarakat Lokal Dalam Memaknai Pandemi" 3, no. November (2021).
- Croce Della Yoan, "Civil Disobedience in Times of Pandemic: Clarifying Rights and Duties," *Criminal Law and Philosophy* (2021).
- Fakhrurraji Alzikri, "Retrospective Analysis of Aceh Government Regulations in Handling Coronavirus Disease 2019," *Khazanah Sosial* 3, no. 2 (April 30, 2021.
- Kartono Tri Drajat,"Tren Pembangkangan Sipil Global Melawan Anti Kebijakan Covid-19"," Faculty Of Social and Political Science, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia. vol. 510 (n.d.).
- Munawar Eddy, Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh, Studi Perilaku Masyarakat Aceh Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19, n.d.
- Sianipar Yudistira, PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG COVID-19 YANG SERING MEMBUAT MELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN, n.d.
- Wahidah Idah,Septiadi Muhammad,DKK. "Pandemik Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Berbagai Upaya Pencegahan COVID-19 Pandemic: Analysis of Government and Community Planning in Various Prevention Measures," *Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO)* 11, no. 3 (2020).

Artikel/Website Resmi Pemerintah:


https://acehbesarkab.bps.go.id/

https://covid19.acehprov.go.id/halaman/data-ppkm

https://stanford.library.sydney.edu.au/archives/spr2017/entries/civil-disobedience/

 $\frac{https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/08/125800265/ppkm-mikro-ini-ketentuan-zona-hijau-kuning-oranye-dan-merah-di-tingkat-rt?page=all.}$

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/08/positive-rate-mingguan-diaceh-paling-tinggi-terjadi-di-aceh-besar



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

- 1) Apakah anda percaya kalau covid-19 itu ada? Kenapa?
- 2) Apakah pemerintah pernah melakukan sosialisai terkait covid-19?
- 3) Bagaimanakah informasi yang anda ketahui tentang covid-19? Apakah sudah terjabarkan secara rinci? Kalau sudah kenapa anda masih tidak patuh terhadap kebijakan penanganan covid-19?
- 4) Bagaimana bentuk ketidakpatuhan anda dalam merespon kebijakan penanganan covid?
- 5) Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya ketidakpatuhan anda dalam merespon kebijakan penanganan covid-19?
- 6) Bagaimana pendapat anda terhadap kebijakan penanganan covid-19, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau bertentangan dengan masyarakat? Contohnya.
- 7) Diantara banyaknya kebijakan penganganan covid-19, kebijakan manakah yang membuat anda berpikir bahwa covid-19 itu tidak ada atau Cuma sekedar permainan pemerintah?

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat



Wawancara dengan Petani



Wawancara dengan Kepala Desa



Wawancara dengan Pedagang



Wawancara dengan Ibu Rumah Tangga